

**ANALISIS PENGELOLAAN KHARJ
PADA MASA KHOLIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ
(99 H – 101 H)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

SOFA HASAN
092311059

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Perum Kaliungu Imdah RT. 05, RW. X, No. 19
Kaliwungu, Kendal

Affif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
Bangetayu Regency No. A.16, RT. 9/1
Bangetayu Wetan, Genuk

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Saudara: Sofa Hasan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sofa Hasan
NIM : 092311059
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Analisis Pengelolaan Kharj Pada Masa
Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99 H – 101 H)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II,


Affif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sofa Hasan
 NIM : 092311059
 Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah
 Judul : **ANALISIS PENGELOLAAN KHARJ PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup baik, pada tanggal :

21 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 23 Desember 2015

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Maria Anna Murvani, SH., MH.
 NIP. 19320601 199303 2 001

Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
 NIP. 19670117 199703 1 001

Anggota I,



Anggota II,

Moh. Arifin S. Ag M. Hum
 NIP. 19711012 199703 1 002

Drs. Nur Khoirin, M. Ag.
 NIP. 19630801 199703 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
 NIP. 19670117 199703 1 001

Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum.
 NIP. 19760615 200501 1005

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2015
 Deklarator,



Sofa Hasan
 092311059

Abstrak

Sejarah peradaban islam menunjukkan bahwa salah satu kemajuan terbesar adalah pada masa Bani Umayyah saat dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengaplikasikan kebijakan pengelolaan *kharj* secara baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang laju perekonomian Negara menjadi salah satu bentuk kemajuan pengelolaan keuangan Negara pada masa itu. Selain itu perilaku petugas terhadap masyarakat dengan kasih dan sayang terhadap dalam mengelola *kharj* membuat masyarakat bersemangat dalam meningkatkan produktifitas perekonomian mereka. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Bani Umayyah menjadi perhatian utama khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau terpilih menjadi khalifah. Beliau mulai menata kembali sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan harta Negara dengan sistem baru. Beliau mereformasi pejabat-pejabat Negara digantikan pejabat baru yang lebih kompeten serta kebijakan penyaluran keuangan Negara kepada seluruh masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan. kebijakan yang diambil ternyata membawa masyarakat dalam kesejahteraan.

Penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Kemudian penelitian ini dianalisis dengan pendekatan *historis sosiologis*.

Implementasi pengelolaan *kharj* pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Perlakuan dengan kasih sayang oleh petugas disertai sikap adil menjadi pemicu keberhasilan pengelolaan harta *kharj* dan besaran *kharj* yang tidak memberatkan masyarakat.

Dampak implementasi tersebut berpengaruh kepada kemajuan dalam bidang pertanian dengan semakin luasnya lahan pertanian dan melimpahnya hasil. Dampak dalam bidang perniagaan berakibat pada harga-harga yang menurun drastis karena melimpahnya hasil pertaniandan banyaknya permintaan serta didukung fasilitas umum yang semakin memperlancar distribusi komoditas yang

diperdagangkan. Dalam bidang sosial politik tercipta kehidupan yang damai antar masyarakat akibat kebijakan persamaan hak yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kata kunci : Umar bin Abdul Aziz, *kharj*

Motto

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Persembahan

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW., skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu (Musllimin dan Umi Salamah) tercinta, yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang dan doa dengan tulus ikhlas. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalasnya. Hanya berita gembira dan doa yang dapat penulis berikan semoga Alloh SWT. membalas semua kebaikan beliau dengan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Bapak DDr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku pembimbing II.
3. Almamater, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Jurusan Muamalah.
5. Keluargaku tercinta, Najwa Shofi Aulia, Husnia Rani Az-Zahra, Mbak Ping, Mas Kabib, Mas Farid dan Mbak Us.
6. Keluarga ForSHEI seluruh angkatan,

7. Keluarga alumni ForSHEI, Mas Heri, Irham dan kapit.
8. Keluarga ForSHEI angkatan 2009 (pitri, ana, aam, riri, jamil, ikbal, andi dan tika) yang telah tega meninggalkanku.
9. Keluarga ForSHEI angkatan 2010 (mamduh, bagas, ica dan azum) yang telah membantu dalam kepengurusan pada tahun 2011.
10. Keluarga ForSHEI angkatan 2011 (fathur, tiwi, ais putri dan ana).
11. Keluarga ForSHEI angkatan 2012 (asep, ulin, rikza, piqi, umbel)
12. Keluarga ForSHEI angkatan 2013 (fauzi cs), tetep berjuang dan terus berkarya.
13. Keluarga ForSHEI angkatan 2014 dan 2015 yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Penulis bangga mempunyai keluarga baru seperti kalian yang terus memperjuangkan kelangsungan ForSHEI.
14. Teman-teman Kos Tower (gembes, huda, lery, ajib, kacung dan ajis)
15. Team Syakira FC (joko dan mbah bilang) terima kasih atas semuanya.
16. Piqi dan ijal, terima kasih fasilitas laptop sehingga penulis dapat mengerjakan penelitian ini dengan lancar.
17. Kemin, menyusullah...
18. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendoakan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT. Selalu memberikan limpahan rahmat dan hhidayah serta kesabaran dan ketabahan dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang maha pengasih dan penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “analisis pengelolaan kharrj pada massa khalifah Umar bin Abdul Aziz” dengan baik dan lancar, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Keluarga dan para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Bapak dan Ibu (Muslimin dan Umi Salamah) tercinta yang telah membesarkan penulis dan dukungan doa dengan penuh kasih dan sayang dengan tulus ikhlash untuk kesuksesan penulis. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku kajar Muamalah dan pembimbing II yang telah memberikan perhatian kepada penulis mulai awal penelitian hingga akhir. Terima kasih kepada Bapak Supangat selaku sekjur

Muamalah dan mas Munif selaku staf dosen Muamalah yang telah mengarahkan penulis dalam administrasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rector UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo, dan segenap civitas academia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih kepada Sahabat ForSHEI yang membuat penulis selalu merasa bangga dengan kalian dan juga kepada piqi dan ijal yang memberikan fasilitas laptop sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar.

Dalam penelitian ini, terbagi menjadi 5 Bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan Teori, BAB III Pengelolaan Kharj Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, BAB IV Pembahasan dan yang terakhir BAB V Penutup. BAB I, disampaikan latar belakang permasalahan, landasan teori, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan yang terakhir sistmatika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori, dalam bab ini diuraikan pengertian kharj, dasar hukum kharj, istilah-istilah yang mendekati kharj, pengelolaan kharj yang meliputi baitul maal sebagai lembaga pengelola kharj, penarikan serta penyaluran kharj dan yang terakhir diuraikan system pengelolaan kharj pada masa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Bab selanjutnya, dalam BAB III diuraikan pengelolaan kharj pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam bab ini terdiri beberapa sub bab diantaranya menguraikan biografi khalifah Umar bin Abdul aziz, kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz secara umum dan pengelolaan kharj yang meliputi penerikan dan penyalurannya.

Penulis membahas penelitian ini dalam BAB IV, yang selanjutnya penulis membahas implementasi pengelolaan kharj pada masa Umar bin Abdul Aziz dan dampak pengelolaan kharj pada masa itu. Pembahasan ini kemudian penulis simpulkan dalam BAB V, dimana selain kesimpulan, terdapat saran serta penutupan sebagai akhir penelitian yang penulis teliti.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dan selamat membaca.

Semarang, 7 Desember 2015

Penulis,

Sofa Hasan
092311059

Daftar isi

Cover	i	D. Pengelolaan Kharj	31
Persetujuan Pembimbing	ii	E. Pengelolaan Kharj Pada Masa Pemerintahan Sebelum Khalifah Umar Bin Abdul Aziz	41
Pengesahan	iii	BAB III PENGELOLAAN KHARJ KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ 47	
Deklarasi	iv	A. Biografi Umar bin Abdul Aziz.....	47
Abstrak	v	B. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz	53
Motto	vii	C. Pengelolaan Kharj	61
Persembahan	viii	BAB IV PEMBAHASAN 78	
Kata Pengantar.....	xi	A. Analisis Implementasi Pengelolaan Kharj Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz.....	78
Daftar isi	xv	B. Dampak implementasi pengelolaan al-kharj pada masa khalifah Umar bin abdula aziz	96
BAB I PENDAHULUAN	1	BAB V PENUTUP 109	
A. Latar Belakang Masalah	1	A. Kesimpulan	109
B. Rumusan Masalah	7	B. Saran.....	110
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8	C. Penutup.....	111
D. Kajian Pustaka.....	9	DAFTAR PUSTAKA	
E. Metodologi Penelitian	11	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
F. Sistematika Penulisan.....	13		
BAB II KHARJ	16		
A. Pengertian Kharj.....	16		
B. Dasar Hukum Kharj.....	20		
C. Istilah-Istilah Yang Mendekati Kharj.....	22		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kharj adalah salah satu sumber utama pemasukan Negara pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perolehan hasil *kharj* pada masa kekhalifahan beliau adalah yang terbanyak dibandingkan dengan kekhalifahan sebelum beliau. Al – Hajjaj ketika menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa khalifah Abdul Malik misalnya, perolehan dari *kharj* di kota Madinah sebanyak 40 juta dirham, padahal pada masa Umar bin Khatab pemasukan dari *kharj* sendiri mencapai 100 juta dirham. Jika dibandingkan dengan dua khalifah tersebut, perolehan Umar adalah yang terbanyak yaitu mencapai 140 juta dirham.¹

Pemerintah sebagai pengelola dana *kharj* yang dibantu pengelolaannya oleh *baitul maal* harus memenuhi substansi dari fungsi Negara. Fungsi negara adalah *pertama*, fungsi alokasi,

¹ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 445. (1 dirham = 2,975 gram perak = Rp. 70.000 per tanggal 22 desember 2015. Sumber : <http://www.wakalanusantara.com/>)

dapat dijelaskan sebagai peran pemerintah untuk ikut serta mengarahkan jenis barang yang diproduksi yang hendak dikonsumsi masyarakat dan berapa jumlahnya. *Kedua*, fungsi distribusi, yaitu, peran pemerintah untuk pemeratakan pendapatan Negara dan menjamin kebutuhan masyarakat termiskin untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. *Ketiga*, fungsi stabilisasi, yaitu, tugas pemerintah untuk menjaga, terutama agar terdapat kontinuitas bekerja bagi seluruh warga negara.² Ketika Negara tidak bisa menjalankan ketiga fungsi tersebut maka Negara dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahannya.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa salah satu kemajuan terbesar adalah pada masa Bani Umayyah saat dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengaplikasikan kebijakan pengelolaan *kharj* secara baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.³ Pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang laju perekonomian Negara

² Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Kharj* (Imam Abu Yusuf), Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1, hal. 72.

³ Rohadi Abdul Fatah, “Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam Dalam Praktik”, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003, cet 1, hal. 102.

menjadi salah satu bentuk kemajuan pengelolaan keuangan Negara pada masa itu. Selain itu perilaku petugas terhadap masyarakat dengan kasih dan sayang terhadap masyarakat dalam mengelola *kharj* membuat masyarakat bersemangat dalam meningkatkan produktifitas perekonomian mereka.

Pengelolaan *kharj* di masa pemerintahan sebelum Umar mengalami beberapa perubahan kebijakan. kebijakan ini bergantung kepada khalifah yang memimpinnya. Pengelolaan *kharj* secara resmi dimulai sejak khalifah Umar bin Khattab saat pembebasan tanah Iraq yang dikenal dengan *arh sawad*.⁴ Beliau mengambil kebijakan berlandaskan kemaslahatan umat secara umum dengan menjadikan tanah penaklukan menjadi asset Negara sebagai harta kaum Muslimin.⁵ Tanah yang menjadi asset Negara kemudian beliau jadikan sebagai salah satu sumber produktif dengan memberlakukan *kharj* bagi penggarap tanah tersebut. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh baitul maal untuk disalurkan kepada masyarakat secara menyeluruh.

⁴ *ibid*, hal. 77.

⁵ Al-Hafidz Jamaluddin, *Sirah Wa Manaqib Umar Bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-Zahid*, Beirut : Darul Kitab Al- Ilmiyah, 2001, hal.17.

Kebijakan ini diikuti oleh Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thallib sebagai penerus khalifah Umar bin Khattab.

Sejak berdirinya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum Muslimin tidak lepas dari pengaruh politik yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran terjadi dalam pengelolaannya. Politik pada saat itu masih belum stabil dikarenakan banyak terjadi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak sepatutnya dengan sistem pengangkatan khalifah yang digunakan dalam dinasti Bani Umayyah serta pengangkatan pejabat dengan memilih orang-orang yang mendukung muawiyah ketika terjadi pada saat perang *siffin*. Sehingga ketika awal berdirinya Bani Umayyah terdapat dualisme kepemimpinan yang dipimpin oleh Muawiyah dan Husain Bin Ali. Disamping itu, terdapat kelompok *khawarij* yang masih menyimpan dendam dengan pemerintah yang sah pada saat itu.⁶ Karena dasar pemilihan yang digunakan dalam memilih pejabat adalah dengan menunjuk orang dengan dasar balas budi

⁶ Herfi ghulam faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 bulan mengubah dunia*, 2012 hal.33.

bukan atas dasar kemampuan, maka dalam menjalankan tugasnya banyak terjadi penyelewengan, termasuk juga dalam pengelolaan *baitul maal*.

Pemilihan khalifah yang diwariskan oleh Muawiyah kepada Yazid, menambah geram para pemberontak untuk menggulingkan kepemimpinan tersebut. Selain cara pemilihan pemimpin yang masih diperdebatkan dikalangan kerajaan, yazid dalam memerintah bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kebijakannya serta sering berbuat maksiat. Sehingga pada masa ini banyak kelompok yang kurang sepakat dengan khalifah yang sah dan terjadi banyak pemberontakan.⁷ Pelanggaran juga berlangsung pada khalifah selanjutnya, seperti khalifah Abdul Malik yang melanggar penjanjian damai yang dilakukan pada saat kekhalifahan Muawiyah dengan memberikan jaminan keamanan sebesar 7.000 dinar. Akan tetapi pada saat menjabat sebagai khalifah, Abdul Malik menambah pajak tersebut kepada penduduk qabrash. Hal ini berlangsung sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai

⁷ *Ibid*, hal.33.

khalifah.⁸ Pada masa ini juga terjadi beban pajak yang tinggi yang diberlakukan oleh Hajjaj yang membuat masyarakat meninggalkan tanah garapannya sehingga tidak berproduksi lagi. Pada masa Walid bin Abdul Malik, dikalangan kerajaan banyak tokoh yang kurang berkenan dalam pembaitannya menjadi khalifah. Kehidupan walid sebelum menjadi khalifah yang manja dan kurang mampu dalam berdialog membuat kurang maksimalnya dalam mengambil keputusan.⁹

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Bani Umayyah menjadi perhatian utama khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau terpilih. Beliau mulai menata kembali sistem administrasi dalam pemerintahan serta pengelolaan harta Negara dengan sistem baru. Beliau mereformasi pejabat-pejabat Negara digantikan pejabat baru yang lebih kompeten serta kebijakan penyaluran keuangan Negara kepada seluruh masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang

⁸ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru Bani Umayyah*, hal. 82

⁹ Herfi ghulam faizi, *umar bin abdul aziz 29 bulan mengubah dunia*, hal. 23.

berdasarkan kemaslahatan. kebijakan yang diambil ternyata membawa masyarakat untuk hidup sejahtera.

Sejarah peradaban Islam mencatat, salah satu kemajuan terbesar pada masa Bani Umayyah adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau berhasil menerpakan sistem perpajakan serta penyaluran secara menyeluruh kepada masyarakat yang menjadikan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Dampak yang cukup menjawab kemaslahatan ini menarik penulis untuk mengkaji dalam bentuk penelitian. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**ANALISIS PENGELOLAAN KHARJ PADA MASA KAHLIFAH UMAR BI ABDUL AZIZ**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan *Kharj* Khalifah Umar Bin Abdul Aziz?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Pengelolaan *Kharj* Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolaan *kharj*.
 - b. Untuk mengetahui dampak kebijakan pengelolaan Negara Khalifah Umar Bin Abdul Aziz.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam *khazanah* keilmuan di bidang *muamalah*, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal pengambilan kebijakan dalam ekonomi.
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara dalam menentukan kebijakan ekonomi dalam sektor pajak.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian komparasi antara Umar Bin Khattab dengan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz adalah penelitian karya Arifatul Husna mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul “*Khalifah Umar bin Khattab 13 – 23 H/ 634 – 644 M, dan Umar Bin Abdul Aziz 99- 101 H/ 717 – 720 M (Studi Komparasi)*”. Fokus dari penelitian ini adalah perbandingan kebijakan antara khalifah Umar bin Khattab dan khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dimana beliau berdua sama-sama membawa pemerintahan Islam lebih maju dan lebih berkebudayaan sesuai perkembangan zaman pada saat itu. Dalam menerapkan kebijakan, sama-sama dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat non muslim untuk terjun dalam pemerintahan.

Pernelitian yang kedua yakni, *baitul maal masa Umar ibn abdul aziz (99-102 H/ 717-720M)*, (Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014) skripsi ini ditulis

oleh Machsunah, pada penelitian tersebut meneliti tentang peranan baitul maal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah berhasil mengelola harta rakyat yang membawa dampak positif untuk rakyatnya.

Penelitian selanjutnya adalah karya Mamduh mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam LKTI-nya dengan judul *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Terhadap Kebijakan Ekonomi Bebas Terikat Khalifah Umar Bin Abdul Aziz)*. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam sistem ekonomi bebas terikat ini, khalifah Umar Bin Abdul Aziz secara bijak dan adil telah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menolak untuk melakukan intervensi (harga) pasar secara parsial.

Penelitian-penelitian di atas sama dengan penelitian yang penulis laksanakan, yaitu bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Namun demikian, dari penelitian yang telah ada, tidak ada satupun yang memusatkan kajian pada analisis hukum Islam tentang kebijakan Khalifah Umar Bin

Abdul Aziz tentang *kharj*. Oleh sebab itulah penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).¹⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian secara umum, sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sepengetahuan penulis, dalam penelitian pendahuluan, Khalifah Umar Bin Abdul Aziz tidak meninggalkan karya yang bisa dikategorikan sebagai sumber primer. Namun demikian penulis dapat memperoleh data primer yang menjadi pegangan penulis dari buku karya Ibrahim Muhammad yang

¹⁰ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal. 1-2.

berjudul *Siyasah Al-Iqtishodiyah Wa Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz* yang menjelaskan kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz serta dari DR. Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam bukunya, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku yang menjelaskan konsep *kharj* dari tokoh lain, serta artikel dan makalah yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik mengumpulkan data dengan cara identifikasi buku, penelitian terdahulu serta artikel yang berhubungan dengan sistem perokonomian khalifah Umar bin Abdu Aziz, khususnya yang berhubungan dengan *kharj*.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati, maka penulis menggunakan metode *deskriptif*,¹¹ dengan analisis *kualitatif*,¹². Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan implementasi pengelolaan *kharj* pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam. Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa pendekatan *sosio-historis*¹³. Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap pertimbangan kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan *kharj* secara *sosio-historis* pelacakan sejarah khalifah Umar bin Abdul Aziz.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam skripsi ini penulis mencoba menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 48.

¹² Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 95.

¹³ Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 16.

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2006, hal. 126.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menyajikan materi Yang kedua menyajikan materi tentang *kharj* yang meliputi pengertian, dasar hukum *kharj*, Pengelolaan *kharj* dan pengelolaan *kharj* pada masa pemerintahan sebelum khalifah Umar bin Abdul Aziz

BAB III KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

Pada bab ini penulis akan menyajikan beberapa hal tentang Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Yang pertama biografi, menyajikan tentang asal-usul khalifah Umar Bin Abdul Aziz, kepribadian khalifah, kehidupan sosial bermasyarakat khalifah serta pengangkatan beliau menjadi khalifah. Yang kedua penulis menyajikan materi tentang kebijakan ekonomi khalifah Umar Bin Abdul Aziz secara umum dan yang terakhir pengelolaan *kharj* beliau

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN *KHARJ* PADA MASA PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

Dalam bab ini penulis akan menganalisa implementasi pengelolaan *kharj* Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Serta bagaimana dampak implementasi pengelolaan tersebut

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran yang akan disampaikan penulis serta kata penutup.

BAB II

KHARJ

A. Pengertian *Kharj*

Menurut Abu Amru bin ‘Ala, *Kharj* secara bahasa bermakna *al-kara*’ (sewa) dan *al-ghullah* (hasil). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Mu’minun ayat 72:¹

أَمَرْتَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, Maka upah dari Tuhanmu² adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezki yang paling baik.” (Q.S. Al-Mu’minun, 23:72)

Tentang firman Allah SWT. “atau kamu meminta upah dari mereka?” terdapat dua pendapat : *pertama*, sewaan; *kedua*, manfaat. Adapun firman Allah SWT. “maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik.”, ada dua pendapat. Yang *pertama* maka upah dari Tuhanmu lebih baik darinya. *Kedua*, maka pahala Rabbmu di akhirat lebih baik darinya. Dua pandangan ini adalah menurut

¹ Al Mawardi , *Al Ahkam Al Sulthoniyah*, Beirut: Darul Ibnu Qutaibah, 1989,, hlm. 187.

² Kata "خرجًا" dalam ayat di atas mempunyai dua arti yaitu upah/pahala dan manfaat

Al-Kalbi. Sedangkan menurut Hasan adalah, maka balasan Rabbmu di akhirat lebih baik darinya.

Menurut Abu Amru bin 'Ala bahwa *Kharj* dalam bahasa arab dipergunakan sebagai tanah sewaan atau hasil penggunaan suatu barang/ lahan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasullulloh SAW. :

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya : “apa yang dihasilkan dari sesuatu yang dijual harus diberikan jaminan”³

Abu Yusuf menyamakan antara *fai'* dan *kharj*. Adapaun arti dari *kharj* sendiri menurut Abu Yusuf lebih spesifik pada pajak atas tanah. Selanjutnya Abu Yusuf menjelaskan *kharj* adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum Muslimin dari orang kafir. Hak tersebut merupakan hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari orang kafir, dengan cara perang ataupun damai.

³ Abdul hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab *Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah*, Jakarta, Gema Insai Press, Cetakan Pertama, 2000, hal.285.

Sementara menurut Imam Al Mawardi yang mengutip pendapat dari Imam Abu Hanifah dalam “*Al Ahkam Al Sulthaniyah*” bahwa *kharj* dapat dipandang sebagai beban yang wajib dibayarkan dari orang kafir.⁴ Beliau tidak menjelaskan tentang pengertian secara terperinci, akan tetapi beliau menjelaskan panjang lebar perihal spesifikasi tanah penaklukan yang dijadikan sebagai sumber pemungutan *kharj*. Penjelasan ini akan dijelaskan pada penjelasan tentang *usyr*.

Dalam riwayat Imam Musa ibnu Ja'far saat pembebasan tanah Iraq atau yang lebih dikenal dengan *ardhu sawad* yang diriwayatkan oleh Hammad, dalam riwayat tersebut Musa mengatakan bahwa tanah yang diambil alih dengan kekuatan (secara paksa) adalah tanah amanah yang dipasrahkan (pengelolanya) ke tangan orang yang menanam dan menghidupkannya. *Kharj* dikenakan atas mereka yang mengelola

⁴ Al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyah wa al wilayah al-diniyah*, hal.186.

tanah ini sesuai kapasitas (hasil yang didapat) dari tanah tersebut.⁵

Adapun Abu Ubaid tidak menjelaskan tentang pengertian *kharj* secara terperinci. Abu Ubaid hanya menjelaskan perluasan makna *fai'* yang didalamnya terdapat *kharj*. Dalam hal ini akan dijelaskan pada sub bab yang menjelaskan *fai'*.

Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpandangan yang dimaksud dengan *kharj* adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *ghanimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai.⁶

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *kharj* adalah beban yang wajib dibayarkan kaum kafir yang telah menggarap tanah taklukan, baik melalui jalan damai maupun peperangan.

⁵ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta, Zahra, 2008, hal 162.

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Sistem keuangan Negara Khalifah*, terj. Ahmad S, Jakarta: HTI-Press, 2008, hlm. 54

B. Dasar Hukum Kharj

Menurut Ibnu Rajab, *kharj* pertama kali diberlakukan pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab pada saat pembebasan tanah Irak yang dikenal dengan *ardh sawad*.⁷

Abu Yusuf dalam mengambil kebijakan *kharj* didasarkan kepada kebijakan diberlakukan oleh Umar bin Khattab. Dalam tulisannya beliau menuliskan :

dan beberapa orang ulama memberitahuku, mereka berkata : ketika sekelompok prajurit Iraq dari pasukan Saad bin Abi Waqqos mendatangi Umar bin Khattab yang sedang bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad yang lain tentang pembentukan diwan (lembaga keuangan). Dan saat itu, beliau masih sependapat dengan Abu Bakar dalam hal pendistribusian harta fai'' ketika Iraq dikuasai, beliau kembali bermusyawarah tentang perbedaan kondisi dan beliau melihat itu adalah sebuah pendapat dan patut dikonsultasikan apakah yang lain juga sependapat, lalu beliau bermusyawarahlah dalam pendistribusian tanah yang menjadi fai' bagi kaum Muslimin tersebut. Sekelompok orang berpendapat bahwa mereka menginginkan tanah tersebut dibagikan. Namun demikian Umar berkata: lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang datang setelah generasi kita? Sementara mereka telah mendapati tanah-tanah sudah didistribusikan dan diwariskan? Ini bukanlah sebuah pendapat yang bagus. Jika Iraq dan Syam dibagikan (kepada prajurit perang sebagai fai') lalu apa yang dipakai untuk menjaga

⁷ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Kharj* (Imam Abu Yusuf), Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1, hal. 77.

perbatasan? Bagaimana pula dengan keturunan dan janda-janda yang ada di Negeri ini dan sekitar Iraq dan Syam?⁸

Kemudian Abu Yusuf melanjutkan apa yang disampaikan

Umar bin Khattab :

aku berpendapat untuk menahan tanah-tanah tersebut, dan aku akan mewajibkan kharj atasnya, disamping mereka juga membayar jizyah, lalu ia akan menjadi harta fai' bagi kaum Muslimin, baik yang ikut berperang, keturunan kita maupun generasi mendatang.

Walaupun ada beberapa sahabat Nabi yang menolak dengan keputusan tersebut, namun pada akhirnya mereka ber-*ijma'* untuk tetap membiarkan tanah tersebut untuk dikelola pemiliknya dan memungut *kharj* darinya. Abu Yusuf dalam menentukan kebijakan *kharj* menggunakan landasan berpikir yang kemudian beliau jadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yaitu landasan *maslahah*.⁹ Landasan *maslahah* yang digunakan oleh Abu Yusuf berdasarkan dalil *naqli* dan dalil

⁸ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Kharj*, hal. 78.

⁹ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Kharj*, hal. 70.

aqli.¹⁰ Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah* dijelaskan bahwa *kharj* di tentukan oleh ijtihad imam atau pemimpin.¹¹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kebijakan *kharj* adalah melalui ijtihad yang berlandaskan *maslahah*, dimana sumber pijakan ijtihad tersebut merujuk kepada keputusan Umar bin Khattab dalam menentukan distribusi tanah taklukan melalui *ijma* sahabat.

C. Istilah-Istilah Yang Mendekati Kharj

Dalam menjelaskan *kharj* secara terperinci, akan lebih baik jika dalam memahami materinya disandingkan dengan materi yang secara umum ada kesamaan dan perbedaan dengan *kharj*. Dalam hal ini, penulis mengelompokkan istilah-istilah yang mendekati dengan *kharj* dengan dua kelompok. Sebelum melangkah kepada penjabaran tentang spesifikasi perbedaan dan

¹⁰ *Ibid*, hal. 71.

¹¹ Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab *Al Ahkam As-Sulthoniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah* , hal.285

kesamaan, terlebih dahulu penulis akan memberikan materi instrument-instrument keuangan publik yang mendekati al-khar.

Instrumet tersebut antara lain :

a. *Fai*'

Menurut Al-Mawardi Harta *fai*' merupakan harta yang didapatkan dari kaum *musyrikin* tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Harta tersebut diperoleh dari hasil perjanjian perdamaian, *jizyah*, *usyr* serta dari pembayaran *kharj*.

Adapun setelah harta *fai* terkumpul dibagi menjadi lima bagian dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima bagian tersebut. sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-hasyr : 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya : “apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Pihak-pihak yang berhak menerima bagian harta *fai*' tadi masing-masing menerima 1/5 bagian. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain :

Pertama adalah bagi Rasulullah ketika beliau masih hidup. *Kedua* diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat Nabi. *Ketiga*, adalah bagi anak-anakyatim, *keempat* bagi kalangan miskin, dan yang *kelima* dibagikan kepada *ibnu sabil*.¹²

¹² Abdul hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah, hal.250.

Dalam pengertian tentang *fai'* Abu Ubaid mempunyai pendapat yang sama dengan Al-Mawardi. beliau mengambil pengertian *fai'* berdasarkan kepada pengukuhan Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi terhadap tanah fadak yang beliau nasionalisasi sebagai harta kekayaan publik.¹³ Abu Ubaid dalam menjelaskan tentang *fai'*, beliau membagi *fai'* menjadi dua, *pertama, fai'* yang pada masa Nabi dan yang *kedua, fai'* yang diderivasi dari *fai'* yang *pertama* yang terdiri dari instrumen-instrumen yang berkembang dalam Negara Islam.

Yang *pertama*, Abu Ubaid menjelaskan peristiwa pembebasan tanah khaibar dan tanah taklukan dari Bani Nadir. Pada peristiwa tersebut Nabi mendapatkan harta 1/5 yang dikelola oleh Nabi dan hasilnya dialokasikan untuk orang-orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) disamping juga untuk keluarga Nabi. Setelah meninggalnya Nabi, Abu Bakar mengambil keputusan untuk menasionalisasi tanah

¹³ Ugi suharto, "keuangan publik *Islam* : reinterpretasi zakat dan pajak", yogyakarta : pusat studi zakat, 2004, cet. 1, hal. 145.

yang sebelumnya menjadi bagian Nabi menjadi aset Negara.¹⁴ Pengalokasian harta *fai'* ini menurut Abu Ubaid dialokasikan kepada tiga kelompok, yaitu *fai'*, *khums* dan zakat.¹⁵

Yang *kedua, fai'* dalam periode pasca Nabi, *fai'* hanya berarti pendapatan publik yang yang terdiri dari berbagai tipe pendapatan seperti berkembang dalam sejarah Islam. Hal ini meliputi :

- 1) *Jizyah* dari *ahlu dzimmah* (masyarakat non-Muslim) yang mengikuti perjanjian damai yang telah mereka sepakati,
- 2) *Kharj* dari Negara yang ditaklukkan melalui peperangan,
- 3) *Tasq* yang ditentukan oleh Negara,
- 4) *Wazifah*, pajak baku dari Negara yang ditaklukkan dengan perjanjian damai,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Maksud dari *fai'* ini adalah derivasi dari *fai'* yang *pertama*.

5) *Ushr*, pajak yang dikumpulkan dari para pedagang di kalangan ahlu dzimmah, atau barang impor dari para pedagang Negara non-Muslim.

Menurut Abu Ubaid, *fai'* mencakup pendapatan Negara secara umum kecuali zakat. Seperti istilah *kharj* yang mengacu kepada sistem pajak secara umum. Karena perpajakan dan pendapatan merupakan dua hal yang hampir sama. Oleh karenanya, Abu Yusuf berkeyakinan bahwa *fai'* tidak lain adalah *kharj*. Dengan begitu istilah *fai'* dalam sejarah mengalami perkembangan dari pendapatan Nabi kepada pendapatan Negara Muslim yang komprehensif.¹⁶

b. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta rampasan yang didapatkan dari orang kafir melalui peperangan.¹⁷ Adapun menurut al-mawardi, *ghanimah* mencakup empat bagian, yaitu tawanan

¹⁶ Ibid, hal. 148.

¹⁷ Nurul Huda, Ahmad Muti, Keuangan Publik *Islam* Pendekatan *Kharj* (Imam Abu Yusuf), hal. 96.

perang laki-laki (*asro*), tawanan perang perempuan dan anak-anak (*sabaya*), tanah dan harta.¹⁸

Walaupun tanah merupakan bagian dari *ghanimah*, namun konsekuensi penggarap tanah tersebut akan berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Konsekuensi tersebut adalah beban yang harus dibayarkan oleh penggarap kepada pemerintahan Islam berupa *ushr* atau *kharj*.

c. *Ushur*

Menurut Al-Haritsi *ushur* didefinisikan sebagai harta yang diambil oleh petugas Negara dari pedagang yang melintasi wilayah Islam. Dalam istilah fiqih *ushur* ada dua macam, *pertama*, *ushur* pertanian dan yang *kedua*, *ushur* pajak.¹⁹

Berdasarkan hukum asalnya, *ushur* besarnya adalah 10%. Ini didasarkan atas besaran beban yang diserahkan oleh kaum Muslimin ketika melintasi wilayah kafir harby. Akan tetapi besaran *ushur* ini fleksibel sesuai

¹⁸ Ibid

¹⁹ Nurul Huda, Ahmad Muti, Keuangan Publik *Islam* Pendekatan *Kharj* (Imam Abu Yusuf), hal. 44.

dengan kebijakan kepala pemerintah untuk menurunkan atau menaikkan besaran *usyr*. Kebijakan kepala pemerintah ini didasarkan kepada kebutuhan Negara tentang kebutuhan masyarakat.

Dalam materi ini penulis merasa perlu untuk menambahkan materi tentang pembagian tanah menurut Al-Mawardi. Karena dalam pembagian tanah tersebut dijelaskan konsekuensi bagi penggarap tanah untuk membayar *usyr* atau *kharj*.

Adapun pembagian tanah menurut Al-Mawardi adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Tanah yang baru dihidupkan oleh kaum Muslimin adalah tanah *usyr*. dan tidak boleh dikenakan *kharj* atasnya.
- b. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, dan ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Menurut Imam Syafi'i, tanah tersebut dikenakan *usyr*. Sedangkan Abu

²⁰ Abdul hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab *Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah*, hal.285.

Hanifah berpendapat bahwa keputusan atas tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kepala pemerintahan untuk memilih antara *usyr* atau *kharj*.

- c. Tanah yang dirampas dari tangan kaum *musyrikin* secara paksa dan dengan kekuatan. Menurut madzhab Syafi'i, tanah tersebut menjadi rampasan perang dan dibagikan kepada tentara dan dikenakan *usyr*. Akan tetapi Imam Malik memandang bahwa tanah tersebut adalah sebagai tanah wakaf bagi kaum Muslimin dengan kewajiban membayar *kharj*. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kepala Negara untuk memilih antara *usyr* atau *kharj*.
- d. Tanah yang didapatkan dari kaum *musyrikin* dengan cara damai. Inilah yang khusus dikenakan *kharj*. Adapun tanah ini dibagi menjadi dua macam:
 1. Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga tanah tersebut dapat direbut oleh kaum Muslimin tanpa melalui peperangan.

2. Tanah yang tetap ditempati pemiliknya dan mereka berdamai dengan pasukan Islam, dan kepemilikan tanah tersebut masih diakui.

Dalam penjelasan tanah ini maka dapat dijelaskan bahwa tanah taklukan terdapat dua konsekuensi yang berbeda dalam penentuan beban yang harus dibayarkan kepada Negara Islam, antara *usyr* dan *kharj*.

D. Pengelolaan Kharj

a. Baitul Maal

Dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara, pemerintahan Islam dibantu oleh sebuah lembaga yang disebut dengan *baitul maal*. Menurut An-Nabani, *baitul maal* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin.²¹ Atau dapat diartikan sebagai lembaga pengelolaan keuangan Negara. Dalam mengelola keuangan

²¹ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Kharj* (Imam Abu Yusuf), hal. 33.

Negara *baitul maal* dijalankan oleh petugas yang disebut dengan *diwan*.

Baitul maal pertama kali dibentuk pada masa Nabi untuk mengelola harta rampasan perang. Masjid menjadi tempat berbagai kegiatan pada masa itu, selain sebagai ibadah, masjid digunakan oleh Nabi untuk mengoperasikan *baitul maal* dengan mengutus sahabat-sahabat Nabi dalam pengelolaannya.²²

Pada masa Abu Bakar, pengelolaan *baitul maal* tidak ada peningkatan yang signifikan, baru pada masa Umar bin Khattab pengelolaan *baitul maal* mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika terjadi banyak perluasan wilayah yang menjadikan pendapatan kaum Muslimin semakin bertambah dari pajak tanah taklukan (*kharj*). Perubahan pada masa ini lebih kepada sistem administrasi dengan menunjuk beberapa pengelola dan pencatat untuk mengatur dan mengawasi pembukuan *baitul maal*. Perubahan sistem ini dilakukan Umar atas saran

²² Adiwarman azwar karim, "sejarah pemikiran ekonomi *Islam*", hal. 99.

Homozan (seorang tahanan persia yang kemudian menerima Islam dan menetap di Madinah) yang menjelaskan tentang sistem administrasi yang dilakukan oleh raja Sasanian.²³

Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah ibu kota berpindah dari Madinah ke Kufah. Perpindahan ini membawa *baitul maal* lebih berkembang dengan didirikannya provinsi disetiap wilayah yang secara otomatis *baitul maal* juga berada disetiap provinsi.²⁴

Baitul maal pada masa Ali belum spesifik ada petugas yang mengaturnya. Ketika Ali mengangkat Malik bin Al-Astar sebagai gubernur mesir, Pengelolaan *baitul maal* dikelola oleh gubernur-gubernur disetiap provinsi. Ali mengeluarkan surat keputusan tugas gubernur yang berisi :

- 1) Mengatur dan mengurus permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Memperbarui kota tua dan membangun yang baru.
- 3) Mengumpulkan harta *kharj*

²³ Ibid, hal. 100.

²⁴ Ibid, hal. 102.

- 4) Mempersiapkan pertahanan Negara.

Selain itu beliau mengeluarkan kebijakan bahwasannya setiap gubernur harus menjalankan tugas demi kemakmuran masyarakat, beliau juga menekankan perlunya gubernur berinteraksi dengan masing-masing kelompok untuk menunjukkan kepada masyarakat perlunya menjalin hubungan interaksi antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya dalam pemerintahan berikutnya *Baitul maal* dijalankan oleh petugas yang disebut dengan *diwan*. Dalam menjalankan tugasnya, diwan harus paham dalam mengelola keuangan yang ada di *baitul maal* dan sesuai dengan perintah dari khalifah dan kebijakan khalifah.

- b. Penarikan *kharj*

Dalam menetapkan besarnya ada beberapa pertimbangan sebelum menetapkannya. Pertimbangan ini meliputi luas lahan, hasil panen serta sistem irigasi yang dipakai.

Ketika Umar bin Khattab pertama kali memberlakukan *kharj*, beliau menetapkannya dengan

ukuran luas tanah yang digarap. Beliau menetapkan di setiap 1 *jarib* dipungut sebesar 1 *qafiz* dan 1 dirham. Untuk memudahkan dalam memahami ukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁵

1 jarib = 1366,0416 m²

1 qafiz = 33 liter = harga 3 dirham

Selanjutnya Umar mengganti ukuran dengan mempertimbangkan luas lahan serta jenis tanaman yang ditanam. Ketetapan tersebut menetapkan disetiap 1 jarib. Jenis tanaman tersebut antara lain :²⁶

No	Tanaman	Pungutan <i>kharj</i>
1.	Perkebunan Anggur dan pohon menjalar	10 dirham
2.	Lahan Kurma	8 dirham
3.	Lahan pohon tebu	6 driham
4.	Lahan pertanian gandum	4 dirham

²⁵ Abdul hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab *Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah*, hal.288.

²⁶ *Ibid*

Cara yang diberlakukan Umar bin Khattab di atas dapat disebut juga dengan *masahah*, yaitu penentuan *kharj* berdasarkan luas lahan.

Al-Mawardi menyampaikan alternatif penarikan *kharj* dengan mempertimbangkan hasil panen (*muqasamah*), dalam hal ini petugas harus mempertimbangkan seberapa besarnya hasil yang dihasilkan disetiap lahan yang digarap. Besar kecilnya hasil ini dipengaruhi oleh tiga hal.²⁷ Diantaranya :

- a. Baik buruknya tanah atau subur tidaknya tanah.
- b. Jenis tanaman yang ditanam.
- c. Sistem irigasi yang digunakan.

Dalam hal ini, Al-Mawardi tidak memberikan ukuran pasti seberapa besar prosentase penambahan atau pengurangan besaran *kharj*, akan tetapi al-mawardi menjelaskan untuk pengurangan dan penambahan diserahkan sepenuhnya kepada Imam kepala Negara.

²⁷ *ibid*, hal. 289.

Praktek *muqasamah* ini juga diterapkan oleh Abu Yusuf pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Adapun ukuran yang diberlakukan dapat dilihat dalam tabel berikut.²⁸

No	Lahan	Irigasi alami	Irigasi alat	Musim panas	Selain musim panas
1.	Gandum dan sejenisnya	2/5	1/5,5	-	-
2.	Buah kurma, anggur, <i>ruthbah</i> dan hasil perkebunan lainnya	-	-	1/4	1/3

Pada awal diberlakukannya *kharj*, penarikan *kharj* dilakukan sekali dalam setahun, akan tetapi setelah berkembangnya sistem pengelolaan *kharj*, Al-Mawardi menawarkan tiga pilihan :

3. Jika sistem yang digunakan sistem *masahah* (luas lahan), maka penarikan *kharj* disesuaikan dengan kalender masehi.
4. Jika sistem yang digunakan berdasarkan luas pertanian maka penarikan berdasarkan kalender hijriyah.

²⁸ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Kharj* (Imam Abu Yusuf), Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1, hal. 85.

5. Jika sistem yang digunakan adalah sistem *muqasamah* (bagi hasil), maka penarikan berdasarkan masa panen.²⁹

c. Penyaluran *Kharj*

Dalam penyaluran harta *kharj*, tidak dijelaskan secara pasti pengalokasiannya secara terpisah oleh *baitul maal* selaku pengelola keuangan Negara, Dalam literatur yang penulis dapatkan dari pendapat Abu Yusuf pengelolaan keuangan Negara khususnya dalam penyaluran harta Negara terdapat 5 pos yang menjadi target penyalurannya, pos-pos tersebut diantaranya :

- a) belanja pegawai
- b) pertahanan militer
- c) pemenuhan kebutuhan masyarakat
- d) proyek infrastruktur
- e) mustahik zakat

²⁹ *Ibid*, hal. 290.

Zakat disalurkan kepada orang-orang yang tergolong sebagai mustahik zakat yang terdiri dari 8 golongan seperti yang dijelaskan dalam al-quran surat at-taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : ” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan *khumus* disalurkan kepada 5 golongan sesuai yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41 :

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنَّ

كُنْتُمْ ءَامَنُتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya : ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam menyalurkan harta *fai'*, Al-Mawardi berpendapat penyalurannya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum yang kebijakannya diserahkan sepenuhnya kepada imam atau amir.³⁰ Al-Mawardi tidak menyampaikan secara terperinci pos-pos mana yang menjadi target penyaluran harta ini, akan tetapi beliau menyampaikan gambaran secara umum didalam tugas

³⁰ Abdul hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah, hal.410.

baitul maal sebagai penyalur harta Negara, yang ditujukan kepada :³¹

- a) Pembayaran kebutuhan Negara, yang meliputi : untuk membayar gaji tentara, membeli alat pengolah tanah dan untuk membeli persenjataan.
- b) kepentingan umum dan fasilitas umum

E. Pengelolaan Kharj Pada Masa Pemerintahan Sebelum Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Literatur yang membahas tentang konsep *kharj* khususnya dalam implementasi secara rinci dari masa ke masa sepengetahuan penulis memang belum banyak, akan tetapi penulis mencoba menyampaikan beberapa masa kekhilafahan sebelum khalifah Umar bin Abdul aziz yang penulis dapatkan secara maksimal. Dalam sub bab ini penulis akan menyampaikan pengelolaan harta kaum Muslimin secara umum yang dikelola oleh Negara Islam, dimana seluruh harta kaum Muslimin dikelola dalam *baitul maal*. Sedangkan dalam penyaluran harta *baitul*

maal (selain zakat) disalurkan untuk kebutuhan Negara dan kemaslahatan rakyat secara umum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Kharj* pertama kali diberlakukan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang saat itu terjadi kemengangan dalam mengelola tanah irak yang dikenal dengan tanah *sawad*. Kebijakan yang diambil oleh khalifah Umar bin Khattab ini kemudian dijadikan sebagai dasar kebijakan *kharj* pada masa khalifah setelahnya. Pengelolaan *kharj* pada masa Umar bin Khattab ini dapat kita lihat kembali dalam pembahasan dasar hukum *kharj*.

Pada masa *Khulafa' Ar-Rasyidin* secara umum pengelolaan harta kaum Muslimin semuanya kumpulkan ke *baitul maal* dalam penarikan maupun penyalurannya . Kebijakan dalam pengelolaan harta kaum Muslimin masih menggunakan cara yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab serta berlandaskan kepada dan kemaslahatan umat secara umum.³²

³¹ Abdul hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terjemah kirab Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah, hal.411.

³²Al-Hafidz Jamaluddin, *Sirah Wa Manaqib Umar Bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-Zahid*, Beirut : Darul Kitab Al- Ilmiyah, 2001, hal.17.

Sejak berdirinya dinasti Bani Umayyah, pengelolaan harta kaum Muslimin tidak lepas dari pengaruh politik yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaannya. Politik pada saat itu masih belum stabil dikarenakan banyak terjadi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan sistem pengangkatan khalifah yang digunakan dalam dinasti Bani Umayyah serta pengangkatan pejabat dengan memilih orang-orang yang mendukung Muawiyah ketika terjadi pada saat perang *siffin*. Sehingga ketika awal berdirinya Bani Umayyah terdapat dualisme kepemimpinan yang dipimpin oleh Muawiyah dan Husain Bin Ali. Disamping itu, terdapat kelompok *khawarij* yang masih menyimpan dendam dengan pemerintah yang sah pada saat itu.³³ Karena dasar pemilihan yang digunakan dalam memilih pejabat adalah dengan menunjuk orang dengan dasar balas budi bukan atas dasar kemampuan. Maka dalam menjalankan tugasnya

³³ Herfi ghulam faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 bulan mengubah dunia*, 2012 hal.33.

banyak terjadi penyelewengan, termasuk juga dalam pengelolaan *baitul maal*.

Pemilihan khalifah yang diwariskan oleh Muawiyah kepada Yazid, menambah geram para pemberontak untuk menggulingkan kepemimpinan tersebut. Selain cara pemilihan pemimpin yang masih diperdebatkan dikalangan kerajaan, yazid dalam memerintah bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kebijakannya serta sering berbuat maksiat. Sehingga pada masa ini banyak kelompok yang kurang sepakat dengan khalifah yang sah dan terjadi banyak pemberontakan.³⁴

Pelanggaran juga berlangsung pada khalifah selanjutnya, seperti khalifah Abdul Malik yang melanggar penjanjian damai yang dilakukan pada saat kekhalfahan Muawiyah dengan memberikan jaminan keamanan sebesar 7.000 dinar. Akan tetapi pada saat menjabat sebagai khalifah, Abdul Malik menambah pajak tersebut kepada penduduk *qabrash*. Hal ini berlangsung sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai

³⁴ *Ibid*, hal.33.

khalifah.³⁵ Pada masa ini juga terjadi beban pajak yang tinggi yang diberlakukan oleh Hajjaj yang membuat masyarakat meninggalkan tanah garapannya sehingga tidak berproduksi lagi.

Pada masa Walid bin Abdul Malik kepemimpinan yang dikalangan kerajaan banyak tokoh yang kurang berkenan dalam pembaitannya menjadi khalifah. Kehidupan walid sebelum menjadi khalifah yang manja dan kurang mampu dalam berdialog membuat kurang maksimalnya dalam mengambil keputusan.³⁶

Baru pada masa khalifah sulaiman bin Abdul Malik tatanan Negara mulai berbenah. Pada saat ini Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi menteri dan banyak sekali kebijakan sulaiman yang diputuskan atas dasar pertimbangan dari Umar bin Abdul Aziz.³⁷

Secara keseluruhan pada masa Bani Umayyah sebelum kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz stabilitas ekonomi banyak dipengaruhi oleh faktor politik. Sehingga dalam pengelolaan

³⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru Bani Umayyah*, hal. 82

³⁶ Herfi ghulam faizi, *umar bin abdul aziz 29 bulan mengubah dunia*, hal. 23.

³⁷ *Ibid*, hal. 25.

keuangan Negara banyak terjadi pelanggaran dan pembelanjaan yang berlebihan. Dalam penarikan pajak juga terdapat beban yang sangat memberatkan sehingga masyarakat enggan menggarap dan memilih meninggalkan tanah garapannya.

BAB III
PENGELOLAAN KHARJ
KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

A. Biografi Umar bin Abdul Aziz

1. Asal – Usul Umar bin Abdul Aziz

Nama serta silsilah beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf.¹ Bapaknya yang bernama Abdul Aziz adalah salah satu gubernur terbaik Bani Umayyah yang pemberani dan dermawan. Beliau menjabat sebagai gubernur mesir lebih dari 20 tahun.² Ibunya adalah salah satu cucu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Silsilah ibunya adalah Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab.³

¹ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 11.

² *Ibid.* hal. 12.

³ *Ibid.* hal. 13.

Beliau lahir di Madinah pada tahun 61 H.⁴ Umar kecil tumbuh di Madinah di kalangan keluarga pamannya dari pihak ibu yang menjadi gubernur Madinah yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau tumbuh besar dalam lingkungan keluarga terhormat dan mendapatkan pengaruh banyak dalam kehidupan Umar bin Abdul Aziz dari keluarga paman beliau.⁵

2. Kepribadian Umar bin Abdul Aziz

Kepribadian Umar bin Abdul Aziz dipengaruhi oleh lingkungan keluarga pamannya yang sebagian besar adalah orang alim di Madinah sehingga banyak memberikan pengaruh kepadanya. Selama di Madinah, beliau selalu menghadiri majlis ta’lim yang menjadi pusat majlis pengetahuan pada saat itu. Majlis itu dihadiri oleh orang saleh, para ulama, dan ahli fiqih.

Pendidikan sangat berpengaruh bagi kepribadian Umar. Abdul Aziz memilih Shalih bin Kaisan untuk menjadi

⁴ *Ibid.* hal. 17. (Menurut pendapat yang kuat. Ada pendapat bahwa beliau lahir di Mesir pada tahun 65 H.)

⁵ *Ibid.* hal. 19.

murabby (pendidik) bagi Umar dengan pendidikan sebaik-baiknya serta mengharuskan untuk shalat berjamaah lima waktu di masjid.

Umar sering berkunjung kepada beberapa syaikh untuk mencari ilmu kepada mereka. Diantaranya adalah syaikh Baidullah bin Abdullah. Umar pernah mengungkapkan kekagumannya tentang majlis yang diadakan, bahwa majlis yang dilaksanakan lebih beliau sukai dibandingkan seribu dinar.⁶

Tanda kecerdasan beliau mulai terlihat semenjak beliau senang dengan ilmu pengetahuan sejak usia beliau masih kecil. Dalam usia dini beliau juga sudah menghafal Al-Quran. Hal ini didukung kebersihan jiwanya, kemampuannya yang amat besar dalam menghafal serta kecintaannya pada ilmu sastra. Al-Quran juga memberikan banyak pengaruh positif dalam kepribadian beliau yang sering mengingat mati ketika membaca Al-Quran.

⁶ *Ibid.* hal. 25.

3. Pengangkatan Tahta Umar bin Abdul Aziz

Sulaiman bin Abdul Malik adalah khalifah sebelum Umar. Saat Sulaiman menjabat sebagai khalifah, Umar menjabat sebagai menteri sekaligus menjadi penasihat Sulaiman.⁷ Saat proses peralihan kekhalfahan ini Sulaiman sangat hati-hati dalam memutuskan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti beliau. Ada banyak kemungkinan yang dapat diputuskan oleh Sulaiman untuk menyerahkan tahtanya. Beliau mempunyai seorang anak laki-laki serta mempunyai saudara yang menjadi putra mahkota pada saat pemerintahan Abdul Malik.

Saat sakit Sulaiman bertambah parah, beliau sempat menulis surat yang isinya adalah sebuah pesan pengangkatan anaknya yang bernama Ayyub. Pada saat itu usia Ayyub belum baligh. Dikemudian hari Sulaiman merobek surat tersebut karena mendapatkan beberapa masukan yang menjadikan pertimbangan beliau dalam memutuskan

⁷ *Ibid.* hal. 42.

pengangkatan. Nasehat yang datang dari Raja' itu lebih mementingkan orang sholeh untuk menjadi seorang raja.⁸

Sulaiman sempat mempertimbangkan Daud bin Sulaiman untuk menjadi raja, akan tetapi Daud berada di Kosntantinopel yang statusnya belum jelas, apakah masih hidup atau sudah meinggal. Kemudian Sulaiman bertanya kepada Raja' perihal siapa yang pantas untuk menjadi khalifah setelah beliau. Raja' menjawab dengan pertimbangan kepribadian yang baik serta seorang muslim sejati dengan mengusulkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah.⁹ Beliau mengakui akan kepribadian Umar, akan tetapi yang di khawatirkan Sulaiman adalah ketika Umar menjabat sebagai khalifah akan terjadi fitnah dikarenakan masih ada putra Abdul Malik yang masih pantas untuk menggantikan Sulaiman. akhirnya Sulaiman mengambil kebijakan untuk menghindari konflik dengan mengangkat

⁸ *Ibid.* hal. 49.

⁹ *Ibid.* hal. 51.

Yazid bin Abdul Malik manjadi khalifah setelah Umar.¹⁰ Isi surat pengangkatan beliau adalah sebagai berikut

“Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, ini adalah surat keputusan dari hamba Allah, Sulaiman bin Abdul Malik untuk Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya aku telah mengangkatnya sebagai khalifah setelahku dan setelahnya adalah Yazid bin Abdul Malik. Maka dengarkanlah dia dan taatilah, serta bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian berpecah-belah maka musuh akan mudah menundukkan kalian”

Saat surat sudah selesai dibuat oleh Sulaiman yang disaksikan oleh Raja'. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menemui Raja' untuk menyampaikan dan memohon untuk dibatalkan jika dalam surat tersebut dia yang akan menggantikan khalifah selanjutnya. Kemudian Raja' menolak untuk merubah keputusan yang dibuat oleh Sulaiman.

Setelah Sulaiman menghembuskan nafas yang terakhir, Raja' mengutus komandan keamanan kerajaan bernama untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga kerajaan di masjid Dabiq untuk membacakan surat

¹⁰ *Ibid.*

pengangkatan khalifah. Raja' menyampaikan kepada anggota keluarga kerajaan untuk berjanji membaiat orang yang terpilih untuk menjadi khalifah.¹¹

Pesan yang disampaikan oleh Raja' kepada keluarga kerajaan, sempat terjadi penolakan dari Hisyam. Hisyam adalah salah satu putera dari Abdul Malik. Penolakan itu disampaikan di dalam forum, seketika Raja' berkata akan memancung leher Hisyam jika pembaiatan tidak dilakukan. Akhirnya seluruh keluarga kerajaan termasuk Hisyam membaiat Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi Khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik.

B. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Perlu diketahui sebelum Umar menjadi khalifah terjadi banyak pelanggaran oleh para pejabat bani umayah pada masa kekhalifahan sebelum Umar yang berdampak pada stabilitas ekonomi Negara. Hal ini menjadi perhatian besar Umar untuk meluruskan sumber kekayaan Negara dan menyalurkannya kepada yang berhak. Diantara kebijakan-kebijakan beliau adalah :

¹¹ *Ibid.* hal. 52

- 1) Mengembalikan hak-hak rakyat yang pernah diambil oleh pejabat secara dzalim.

Pada saat awal kekhalifahan, Umar membuat keputusan untuk mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan secara dzalim. Harta yang didapatkan secara dzalim ini kemudian dikembalikan kepada pemilik semula yang berhak dan sebagian dimasukkan pada kas *baitul maal* jika status harta tersebut tidak diketahui pemiliknya.¹²

Keputusan yang diambil Umar ini membuat banyak masyarakat mengadukan kedzaliman kepada Umar tentang kedzliman yang pernah mereka alami. Suatu ketika sekelompok masyarakat mengadu kepada Umar dengan membawa bukti perihal kios yang diambil oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik. seketika Umar memerintahkan Ruh untuk mengembalikan kios tersebut kepada masyarakat dan jika tidak dikembalikan maka Umar akan

¹² Ali Muhammad Ash Shalabi, "*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*", hal. 71.

memancing lehernya, seketika kios tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Pengaduan selanjutnya datang dari kaum Arab Badui yang menghidupkan tanah mati. Sebelum Umar menjabat sebagai khalifah, Walid bin Abdul Malik mengambil tanah tersebut secara dzalim, setelah mendengar pengaduan tersebut Umar mengembalikan tanah kepada mereka. Pemberantasan kedhaliman ini berlangsung selama Umar menjabat sebagai Khalifah.

2) Mencetuskan Ekonomi Bebas Terikat

Mengenai konsep ekonomi bebas terikat dapat dipahami dalam surat Umar yang dituliskan kepada pejabatnya :

“sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang diperintahkan dalam kitab suci adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan orang lain mengolah harta mereka baik di darat atau di laut tanpa dicegah dan dihalang-halangi”¹³

¹³Ibid, hal. 428.

Umar tidak ikut campur dan melarang pejabat untuk intervensi terhadap harga suatu barang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syauban,

“Aku pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, “wahai amirul mukminin, mengapa harga pada masa pemerintahanmu sangat mahal, padahal harga pada masa pemerintahan sebelummu sangat murah?” Umar menjawab, “Sesungguhnya pemerintahan sebelumku selalu membebankan kepada ahlu dzimmah beban yang sangat berat di luar batas kemampuan mereka, hingga mereka tidak mau lagi memperdagangkan barang mereka atau merendahkan harga serendah-rendahnya. Sementara akuk tidak tidak membebankan siapapun kecuali sebatas kemampuannya, aku membebaskan masyarakat untuk menjual barangnya sesuai keinginan mereka sendiri.” Lalu aku bertanya kembali, “mengapa tidak engkau tetapkan harganya saja?” Umar menjawab, “Kita tidak mempunyai hak dalam menentukan harga, Allah yang akan menentukannya (apabila barang yang dijual jauh di atas harga sebenarnya, maka dengan sendirinya barang tersebut tidak akan dibeli)”¹⁴

Walaupun Umar memberikan kebebasan, akan tetapi tetap membatasi kebebasan tersebut. Umar secara tegas melarang memperjualbelikan barang haram seperti Khamr.

3) Perhatian Umar Dalam Bidang Pertanian

¹⁴ Ibid. hal. 429.

Umar sangat memperhatikan nasib para petani dan berusaha keras untuk mengangkat kesulitannya. Pernah suatu kali pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut, maka ketika petani tersebut mengadakan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi.¹⁵

Umar juga tidak segan-segan memberikan pinjaman (tanpa bunga) kepada para petani. Perhatian Umar ini dapat dilihat dalam surat yang ditulis kepada pejabatnya,

“ lihatlah orang yang berkewajiban untuk membayar jizyah namun ia tidak mampu untuk mengelola lahannya, maka pinjamkanlah sejumlah uang agar ia dapat kembali mammpu bekerja di ladangnya, karena kita tidak membutuhkan uang dari sana (Iraq) setahun atau dua tahun ini.”

Umar bin Abdul Aziz mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini dapat

¹⁵ *Ibid.* hal. 435.

dilihat dalam surat beliau yang ditujukan kepada pejabatnya di Kufah :

“janganlah kamu samakan antara petani yang yang bercocok tanam di tanah yang subur dengan petani yang bercocok tanam di tanah yang rusak, curahkanlah perhatianmu kepada petani yang tanahnya tidak subur, jangan paksa mereka, dan ambillah dari mereka berapapun yang mereka mampu. Lalu perbaikilah tanah mereka hingga menjadi tanah yang subur, sementara untuk para petani yang tanahnya subur, janganlah kamu ambil darinya kecuali khiraj, dan perlakukanlah mereka dengan lembut dan penuh perhatian.”¹⁶

Umar juga pernah menuliskan, barang siapa yang menemukan sumber air (di tanah yang tidak berpenghuni), maka ia berhak untuk memiliki tanah tersebut.¹⁷

Dan diriwayatkan dari Hakim bin Zuraiq, ia berkata, “Aku pernah membaca surat surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayahku.” ia berkata,

“Barang siapa yang membuka lahan baru dengan membangun rumah atau untuk pertanian, atau membuka sebagian lahan yang ditemukannya saja, selama tanah itu bukan menjadi milik mereka karena dibeli dari uang mereka, maka bantulah mereka untuk menghidupkan lahan

¹⁶ *Ibid.* hal. 434.

¹⁷ *ibid*

itu, baik itu membantunya untuk bertani ataupun membantunya untuk membangun rumah."¹⁸

4) Menghapuskan Pajak Yang Memberatkan

Umar menghapus pajak tidak perlu dan biaya-biaya yang dilakukan oleh petugas Untuk meringankan beban yang dirasakan masyarakat. Pajak tersebut sebelumnya sering dilakukan oleh petugas di kota Bashrah pada masa khalifah sebelum Umar, percaloan serta penjagaan hasil pertanian. Penjaga biasanya menetapkan harga yang rendah kepada petani namun tidak membayarkannya secara tunai, sementara mereka menjual kembali barang tersebut secara tunai.¹⁹

Bidang perdagangan yang sebelumnya terjadi pungutan-pungutan selain *usyr* yang memberatkan, Umar melakukan penertiban dan menghapus semua biaya-biaya tambahan selain *usyr*. Hal ini sangat meringankan pedagang hingga mereka kembali bersemangat kembali untuk menambah barang dagangannya. Karena dengan

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *Ibid.* hal. 446

bertambahnya barang dagangannya semakin bertambah pula keuntungan yang dapat mereka dapatkan.²⁰

5) Membangun Fasilitas Umum

Demi mewujudkan perkembangan perekonomian yang semakin maju, Umar tidak segan-segan menggelontorkan uang Negara untuk pembangunan fasilitas umum dan sarana perekonomian dalam Negera.²¹ Realisasi pembangunan yang dilakukan dimulai sejak Umar menjadi gubernur Madinah pada saat kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. saat itu Umar merencanakan pembangunan lorong di tebing dan menggali sumber air di Madinah. Setelah mendapat persetujuan dari Walid, Umar segera membangun proyek tersebut. Sumur yang dibangun dinamakan *bi'ru al-hafir*. Selain itu Umar juga memberikan ijin kepada pejabat Basrah yang merencanakan pembuatan sungai di wilayah mereka. Sungai tersebut dinamakan dengan sungai *adiy*.

²⁰ *Ibid.* hal 447.

²¹ *Ibid.* hal 437.

Ketika Umar menjadi khalifah, beliau melanjutkan proyek yang sempat terhenti pada masa khalifah sebelumnya di teluk antara sungai nil dan laut merah, proyek yang dilaksanakan berguna untuk mempermudah pemindahan bahan-bahan makanan dari mesir ke kota mekah.

C. Pengelolaan Kharj

Pada masa Umar, hasil pungutan *kharj* dikumpulkan dalam satu manajemen *baitul maal*. Administrasi perpajakan dihidupkan kembali seperti pada masa Umar bin Khattab. Salah satu kebijakan beliau adalah, beliau melarang peorang islam untuk memiliki tanah dinegeri asing, terutama tanah-tanah bekas rampasan perang yang telah digarap oleh pemiliknya, karena mereka (militer) telah mendapatkan gaji dari *baitul maal*. Sebagai gantinya pemilik tanah diwajibkan untuk membayar *kharj* kepada pemerintah.

Dalam pengelolaan *kharj*, umar lebih menekankan kepada pentingnya segala sesuatu, bukan pada proses. Seperti dalam

pengelolaan *kharj*, umar lebih menekankan kepada dua esensi, yaitu :

1. esensi pajak (*kharj*) yang sebenarnya diarahkan agar rakyat menyadari kewajibannya untuk membayar, bukan semata-mata karena takut sangsi yang bersifat lahiriyah dari Negara, melainkan harus dihayati sebagai panggilan agama. Sehingga jika ia diabaikan maka akan dapat mengakibatkan sangsi rohaniyah yang tak akan terhindari.
2. Pihak Negara hendaknya tidak beranggapan bahwa uang pajak (*kharj*) bukan merupakan sumbangan rakyat secara cuma-cuma kepada pemerintah. Akan tetapi semua itu merupakan suatu amanat Tuhan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendistribusikannya secara adil dan bijaksana kepada rakyat yang paling lemah atau dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Untuk menunjang kelancaran esensi tersebut, Umar sangat selektif dalam memilih petugas yang membantunya dalam pengelolaan tersebut. Petugas inilah sebagai tangan panjang

Umar dalam menegakkan keadilan yang menjadi harapan beliau. Dalam memilih petugas, Umar menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :²²

- 1) Mempunyai moral yang tinggi dan berakhlak karimah,
- 2) Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Negara dan bangsa,
- 3) Mempunyai kreatifitas atau kepandaian dalam bidang yang dikuasai,
- 4) Komitmen terhadap jabatan yang diembannya cukup tinggi dan tidak mudah berputus asa,
- 5) Tidak mementingkan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Selama menjabat sebagai khalifah, kemajuan yang dicapai oleh Umar dalam pengelolaan *baitul maal*, selain didukung kebijakan-kebijakan humanis beliau, juga didukung oleh petugas-petugas yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan serta pengelolaan harta kekayaan Negara.

²² Rohadi Abdul Fatah, “Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik”, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003, cet 1, hal. 110.

Dalam pengelolaannya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, penarikan dan penyaluran.

1. Penarikan *Kharj*

Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas Negara dari *kharj* begitu tinggi, bahkan hingga mencapai 120 juta dirham. Bertambahnya pemasukan kas Negara dari *kharj* ini tidak lepas dari aturan-aturan yang baru dilaksanakan pada masa khalifah Umar.

Umar dalam mengeluarkan aturan ini berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-A'raf : 58 :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا

كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya :” dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Aturan yang dikeluarkan Umar diantaranya :

- a) Selektif dalam memilih pentugas *baitul maal*

Dalam rangka menegakkan keadilan dalam pengelolaan harta Negara yang dikelola oleh *baitul maal*,

b) Larangan Pungutan Liar

Dalam mengelola penarikan *kharj*, Umar menyampaikan kepada para gubernur untuk menarik *kharj* dengan semestinya. Beliau menyampaikan bahwa petugas tidak boleh menarik kecuali *wazan sab'ah*. Selanjutnya beliau berpesan bahwa tidak boleh ada beban-beban yang dibayarkan selain khaj serta gratifikasi yang biasanya berupa hadiah yang diberikan kepada penguasa dan undangan pesta.

c) Orang Muslim Tidak Dikenai *Kharj*

Umar melarang para petugas untuk memungut *kharj* dari kafir *dzimmi* yang masuk Islam, beban *kharj* yang semula menjadi kewajiban mereka akan gugur seiring masuk Islamnya kafir *dzimmi*.²³ Tidak semua tanah yang digarap oleh orang Islam bebas dari *kharj*, ini berlaku apabila tanah yang digarap didapatkan melalui pembebasan wilayah atau penyerahan secara langsung maka status tanah ini masih dikenakan *kharj*.

²³ Ibrahim Muhammad, *Siyasah al-maliyah Li Umar bin Abdul Aziz*, Darul Kitab, 1988, hal. 106..

Dalam hal ini Umar melarang untuk menarik *kharaj* dari tangan orang Islam, ketika penggarap *kharj* telah masuk Islam maka mereka diwajibkan untuk membayar *Ushr* saja. Sebelumnya, *kharj* masih diberlakukan kepada *mawali* (orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi yang masuk Islam).

Pada masa Abdul Malik, Hajjaj memperlakukan *mawali* secara dzalim. Disamping mewajibkan pajak atas mereka, dia juga melarang mereka untuk meninggalkan kampung halamannya. Inilah salah satu faktor pendorong mereka ikut dalam pemberontakan Ibnu'l Asy'ats terhadap Hajjaj. Kedzaliman serupa juga dialami oleh *mawali* Mesir dan Khurasan.

Setelah Umar menjadi khalifah, Umar memerintahkan kepada pejabat-pejabatnya untuk menghentikan hal tersebut. Hayyan bin Syuraih salah satu pejabat yang menerima perintah tersebut sempat ragu akan perintah Umar tersebut karena dengan menjalankan perintah tersebut Negara kan kehilangan 20 ribu dinar. Kemudian

Umar memastikan kembali agar tetap dijalankan perintah tersebut selain alasan masalah, Nabi diperintahkan sebagai pemberi petunjuk bukan sebagai penarik pajak.²⁴

d) Besaran *kharj* sesuai dengan kondisi tanah dan hasil

Sebelum Umar menentukan besaran *kharj* yang wajib dibayarkan kepada Negara, terlebih dahulu mempelajari letak geografis, struktur tanah serta tingkat kesuburan tanah tersebut. Setelah informasi terkumpul barulah informasi ini menjadi landasan beliau dalam menentukan besaran *kharj* secara adil.²⁵

Dalam pemungutan *kharj*, petugas tidak boleh menyamaratakan besaran *kharj*. Tanah yang rusak tidak boleh ditarik dengan besaran *kharj* pada tanah yang subur, begitu juga sebaliknya. Perhatian Umar lebih kepada tanah garapan yang kurang produktif. Beliau memberikan keringanan pengurangan beban kharaj kepada mereka yang hasil panennya mengalami penyusutan.

²⁴ *Ibid.* hal. 80.

²⁵ *ibid.*, hal.104.

Umar memberikan arahan kepada petugas dalam menarik *kharj*. Umar menghimbau kepada petugas untuk mempertimbangkan yang berhubungan dengan tanah dan hasil *kharj*. Pertimbangan ini meliputi faktor cuaca, hama tanaman dan beberapa sebab yang mengakibatkan tingkat kesuburan tanaman sehingga berpengaruh pada menurunnya hasil panen.²⁶

e) Larangan jual beli tanah *kharj* dan peralatan pertanian

Larangan memperjualbelikan tanah *kharj* dari orang Islam kepada kafir *dzimmi* karena beliau beralasan bahwa tanah *kharj* adalah bagian dari *ghonimah* yang dimiliki oleh orang muslim secara menyeluruh. Selain itu beliau juga melarang peralatan yang menjadi bagian *kharj*, karena peralatan tersebut juga termasuk bagian dari *ghonimah*.²⁷

f) Persamaan Hak

²⁶ *Ibid.*, hal 105

²⁷ *Ibid.*, hal. 107.

Dalam melaksanakan tugas dalam mengelola *kharj*, Umar memberikan arahan kepada para petugas dengan beberapa catatan yang harus dipatuhi, diantaranya :

1. Larangan penguasaan oleh kelompok tertentu dalam memanfaatkan tanah *kharj*
2. Petugas harus memungut dengan cara yang santun, tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam dholim.
3. Petugas harus aktif dalam memungut *kharj*.²⁸

Perlakuan terhadap tanah hima²⁹ Umar memberlakukan aturan kepemilikan bersama terhadap tanah hima. Tidak boleh ada penguasaan oleh orang ataupun kelompok tertentu dalam memanfaatkannya. Sebelumnya tanah hima diperuntukkan bagi kelompok yang membayar zakat saja, namun Umar memberlakukan tanah hima saat kepemimpinannya menjadi milik umum dan tidak lagi bagi orang-orang yang membayar zakat saja.

²⁸ *Ibid.*, hal. 108

²⁹ Tanah hima adalah tanah yang tak berpelembak sedangkan dalam tanah tersebut tumbuh rumput yang banyak. Biasanya dimanfaatkan untuk beternak.

g) *Ihya al-ardl*

Dalam memperlakukan *ihya al-ardl* Umar menerapkan 3 kebijakan³⁰, yaitu :

1. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tidak ada kepemilikan untuknya
2. Menghidupkan tanah hanya terbatas pada memanfaatkan untuk bercocok tanam, mendirikan bangunan setelah membuka lahan dan menyuburkan tanah
3. Jika seseorang memanfaatkan tanah yang sudah dimanfaatkan oleh orang sebelumnya, maka boleh untuk direbut kembali ataupun memberikan kompensasi untuk penggarap.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi petugas penarik pajak untuk melaksanakan tugasnya.

Untuk ukuran pasti yang diberlakukan oleh Umar sejauh ini penulis belum menemukan literatur yang menjelaskan secara rinci besaran pasti dalam

³⁰ Ibrahim Muhammad, *Siyasah al-maliyah Li Umar bin Abdul Aziz*, hal. 109.

pelaksanaannya. Sebatas data yang dijadikan penulis sebagai informasi, penulis mendapatkan informasi ukuran yang dapat dijadikan sebagai gambaran.

Umar memberlakukan *kharj* sebesar *wazan sab'ah* (uang dirham baru yang baru diresmikan pada masa Abdul Malik, dan sepuluh dirham baru itu setara dengan 7 mitsqol/ 10,5 dirham lama). Dalam hal ini Umar menerapkan pada tanah garapan tersebut pada penduduk kufah. ketika itu, Umar menuliskan surat kepada pegawainya yang ada di Kufah yang isinya :

“sesungguhnya penduduk Kufah telah merasakan sulitnya hidup dan menjadi korban dari penyelewengan terhadap hukuman terhadap hukum Allah dari para pegawai dan pejabat yang buruk perilakunya, oleh karena itu janganlah kalian mengambil dari tanah kharaj kecuali wazan sab'ah. Tidak boleh ada lagi uang administrasi dan stempel, tidak boleh ada lagi hadiah hari raya, tidak boleh ada lagi uang tanda pembayaran atau uang jasa penyimpanan”.³¹

Dari riwayat di atas dapat dijelaskan bahwa ukuran yang dipakai untuk *kharj* adalah *wazan sab'ah*. Kemudian Umar memberikan catatan kepada petugas penarik *kharj*

untuk menarik disesuaikan kondisi tanah dan hasil yang dipanen. Untuk ukuran ini belum ada riwayat yang menjelaskan perihal ukuran pasti berapakah tambahan atau pengurangan disetiap sesuai jenis tanah ataupun hasil panen.

Dalam riwayat dijelaskan ketika Umar menerapkannya dalam lahan Shawafi, Umar memandang bahwa tanah shawafi hak milik kaum muslimin yang diatur oleh *baitul maal*, maka tidak boleh diperjualbelikan. Namun tanah itu harus dikelola agar dapat menghasilkan, oleh karenanya *baitul maal* harus memberikan tanah itu kepada para petani yang kemudian hasilnya dibagi dua (50%), apabila tidak ada yang sanggup maka ditawarkan untuk memberikan 1/3 hasilnya saja, apabila masih saja tidak ada yang sanggup maka ditawarkan untuk memberikan 1/10 dari hasilnya, namun jika masih saja tidak ada yang menyanggupinya juga maka diberikan saja kepada petani untuk dikelolanya tanpa harus membagi hasilnya kepada *baitul maal*, dan jika masih saka tidak ada yang menyanggupinya juga, maka *baitul maal* harus

³¹ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, hal. 32.

mengeluarkan modal untuk para petani agar mereka dapat mengelolanya.³²

Untuk lahan baru dibuka dan masih membutuhkan perawatan, Umar memerintahkan kepada petugas untuk menarik sebesar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ini dapat dipahami dalam surat Umar kepada petugas yang isinya :

“Janganlah kamu samakan antara petani yang bercocok tanam di tanah yang subur dengan petani yang bercocok tanam di tanah yang rusak. Curahkan perhatianmu pada para petani yang tanahnya tidak subur, jangan paksa mereka dan ambillah dari mereka berapapun yang mereka mampu, lalu perbaikilah tanah mereka hingga menjadi tanah yang subur. Sementara untuk para petani yang tanahnya subur, janganlah kamu ambil darinya kecuali kharj, dan perlakukanlah mereka dengan lembut dan penuh perhatian.”³³

2. Penyaluran Kharj

Dalam menyalurkan dana *kharj* yang terkumpul Umar menyamakan antara *fai'* dengan *ghonimah* yang menjadi hak seluruh kaum muslimin. Maka tidak ada

³² *Ibid.*, hal. 435.

³³ *Ibid.*, hal. 434.

salahnya jika harta *fai'* digabung dengan harta *ghonimah*.³⁴

Dalam penyaluran harta tersebut, dapat dibagi menjadi 2 :

a) Penyaluran Untuk Masyarakat Umum

1. Membangun Fasilitas Umum

Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh Umar lebih menunjang kepada fasilitas untuk mempermudah kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan Umar antara lain :

- Membuat saluran irigasi pertanian agar pasokan air pertanian tercukupi.

Perhatian Umar yang begitu besar terhadap kondisi pertanian meliputi kondisi lahan serta kemudahan akses irigasi. Perhatian ini terlihat dalam pembangunan saluran irigasi yang direalisasikan yang dimulai sejak beliau menjabat

³⁴ *Ibid.*, hal. 450.

sebagai gubernur madinah pada masa khalifah Abdul Malik.³⁵

- Membangun jembatan dan membangun jalan

Salah satu perhatian untuk menunjang perkembangan perekonomian adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses demi kelancaran penyaluran hasil pertanian serta kelancaran perniagaan antar daerah.³⁶

- Membangun tempat istirahat bagi musafir dan pedagang

2. Memberikan Bantuan Kepada Para Petani

Tujuan Umar memberikan bantuan kepada petani adalah agar lahan yang ada menjadi produktif.

Perhatian Umar dalam hal ini dapat dilihat dalam memanfaatkan tanah shawafi dan menghidupkan bumi yang mati (*ihya' al-mawat*)

³⁵ *Ibid.* hal. 436.

³⁶ *Ibid.* hal. 444.

3. Memberikan Bantuan Kepada Kaum Fakir Dan Orang-Orang Miskin.

Umar selalu memperhatikan tentang nasib fakir miskin, beliau berusaha keras untuk mensejahterakan mereka. Selain itu beliau juga memperhatikan janda-janda yang ditinggal mati suaminya beserta anak-anaknya.

Dalam hal ini Umar mendirikan tempat khusus untuk memberi makan kaum fakir miskin dan ibnu sabil. Dan Umar tidak sampi disitu, perhatian Umar meluas kepad orang –orang sakit, cacat, anak yatim dan orang-orang tidak mampu lainnya. Umar pernah menuliskan surat yang ditujukan kepada pejabat-pejabatnya di Syam, beliau berkata :

“Laporkanlah kepadaku nama-nama para tuna netra, baik itu karena penyakit yang dia derita atau sejak lahir, juga orang-orang lumpuh, atau orang-orang yang mendapatkan kecelakaan hingga kesulitan melaksanakan sholat. Jika laporan itu aku terima maka aku akan memberikan satu penuntun jalan bagi setiap orang yang buta, dan satu pelayan bagi setiap dua orang yang cacat.”³⁷

³⁷ *Ibid.* hal. 454

Umar juga pernah menuliskan :

*“Laporkanlah kepadaku nama-nama anak yatim yang ditinggal mati ayahnya atau anak-anak yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Aku akan memberikan satu pelayan bagi setiap lima anak yang dapat membantu kebutuhan mereka secara adil.”*³⁸

4. Memberikan Bantuan Kepada Tawanan Dan Tahanan

Dan Umar memperhatikan para tahanan yang dipenjarakan karena kejahatan yang dilakukannya. Beliau memerintahkan kepada sipirnya untuk merawat mereka dengan layak dan memberikan bantuan yang baik kepada mereka. Beliau menuliskan :

*“Janganlah sekali-kali kalian biarkan seorang muslim yang ada dipenjaramu terikat hingga ia tidak dapat melaksanakan sholat dengan berdiri. Dan jangan pula sekali-kali kalian biarkan seorang terpidana mati terikat ketika ia tidur. Dan berikanlah makanan dan lauk pauk yang baik kepada tahananmu dari baitul maal.”*³⁹

5. Memberikan Bantuan Kepada Musafir Dan Ibnu Sabil

Umar membangun tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh orang yang biasa melakukan perjalanan jauh, agar dapat dimanfaatkan untuk beristirahat.

b) Penyaluran Untuk Kepentingan Negara

Umar menggunakan “asas kepentingan yang paling utama dalam membelanjakan uang Negara” dalam menyalurkan harta *baitul maal*. Pembelanjaan untuk kepentingan Negara digunakan untuk bidang administrasi perkantoran dan pengeluaran untuk peperangan. Kebijakan Umar dalam Pengeluaran untuk kepentingan Negara lebih menekankan untuk menggunakan fasilitas Negara sehemat mungkin, karena harta yang digunakan adalah harta masyarakat dan harus digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Umar memangkas berbagai keperluan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, seperti kisah gubernur madinah yang meminta tambahan kertas kepada Umar,

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid. hal. 456.

akan tetapi Umar menjawab dengan maksud penghematan dalam pemakaian kertas.⁴⁰

Keperluan peperangan, dialokasikan untuk menggaji tentara serta memaksimalkan pertahanan Negara.⁴¹ Umar tidak begitu banyak mencurahkan dalam bidang ini, karena semasa Umar menjabat sebagai khalifah, Umar tidak begitu mementingkan dalam perluasan wilayah Islam, akan tetapi beliau lebih mementingkan menggunakan militer sebagai pertahanan Negara. Peperangan dilakukan hanya jika Negara mendapat perlawanan dari pesukan musuh.⁴²

⁴⁰ *Ibid.* hal. 460.

⁴¹ Rohadi Abdul Fatah, “Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealisme Politik Islam Dalam Praktik”, hal. 108.

⁴² Ali Muhammad Ash Shalabi, “Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah”, hal. 404.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Pengelolaan *Kharj* Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem aktualisasi perpajakan dan pengangkatan wazir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berjalan baik dan mendapatkan simpati masyarakat, termasuk Syi’ah, Khawarij, Mu’tazilah dan Mawali. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil serta tidak menimbulkan diskriminasi antar suku, golongan maupun keturunan (baik Arab maupun non-Arab).¹ Keberhasilan pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh Umar akan penulis bahas dalam bab ini yang meliputi :

¹ Rohadi Abdul Fatah, “Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam Dalam Praktik”, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003, cet 1, hal. 106.

1. Penarikan *kharj*

Pembahasan kali ini akan membahas kebijakan Umar dalam menentukan penarikan *kharj* ini meliputi bagaimana system yang digunakan beliau dalam melakukan penarikan *kharj* kepada masyarakat non Muslim. kebijakan yang beliau terapkan dalam penarikan *kharj* meliputi bagaimana cara penarikan serta berapa besar beban *kharj* yang harus dibayarkan kepada Negara.

Umar dalam menentukan tanah yang dikenakan *kharj* (*ardh kharajiyah*) kepada masyarakat tidak mengikuti sistem yang diterapkan oleh khalifah Bani Umayyah sebelum Umar.² Dalam menentukan besaran *kharj*, Umar memerintahkan petugas penarik *kharj* tidak asal menarik seperti sistem yang dipakai pada masa khalifah sebelumnya, akan tetapi petugas harus melihat kondisi tanah terlebih dahulu. Yang menjadi bahan pertimbangan Umar dalam menentukan *kharj* adalah, tingkat kesuburan tanah, saluran irigasi serta hasil panen (*muqasamah*).³

² Ali Muhammad Ash Shalabi, "*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*", Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 432

³ Ibrahim Muhammad, *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*, hal.104.

Dalam menentukan besaran *kharj*, Umar menggunakan ukuran yang fleksibel, artinya antara kondisi lahan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Adapun ukuran yang penulis pahami yang dijadikan sebagai acuan adalah ukuran yang diterapkan Umar adalah sebesar *Wazan sab'ah* (uang dirham baru yang baru diresmikan pada masa Abdul Malik, dan sepuluh dirham baru itu setara dengan 7 mitsqol/ 10,5 dirham lama) pada masyarakat Kufah.⁴ Ketentuan lain yang diterapkan Umar adalah sesuai dengan kemampuan petani. Hal ini sesuai riwayat yang menceritakan perlakuan Umar terhadap tanah shawafi. Beliau menawarkan tanah untuk digarap oleh masyarakat dan dikenakan *kharj* atas garapan tersebut. Besaran *kharj* yang di terapkan terhadap tanah tersebut, sebesar 50 %, jika tidak mau, diturunkan menjadi 1/3, jika mereka tidak mau lagi, diturunkan menjadi 1/10, jika tidak mampu lagi, Umar tidak mengenakan *kharj*. Bahkan tidak sampai disitu, jika mereka masih tidak mau lagi

⁴ Ali Muhammad Ash Shalabi, "*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*", hal. 432.

Umar memerintahkan *baitul maal* untuk membiayai tanah tersebut agar para petani dapat mengelolanya.⁵

Dalam menerapkan aturan besaran *kharj*, dapat dipahami bahwa Umar selalu mempertimbangkan keputusannya dengan seadil-adilnya. Umar berusaha mencukupi masyarakat dengan memberikan perhatian terhadap pertanian karena sebagian besar masyarakat pada saat itu adalah petani. Perhatian beliau dengan memberikan fasilitas berupa keringanan *kharj* kepada masyarakat dengan membayar sesuai dengan aturan yang berbeda dengan khalifah sebelumnya yang menerapkan tambahan beban kepada para petani. Selain itu Umar juga memberikan keringanan pembayaran bagi masyarakat yang lahannya kurang produktif dengan memberikan dispensasi pembayaran *kharj* sesuai dengan kemampuan serta memberikan fasilitas pemeliharaan tanah berupa bantuan dana agar masyarakat dapat mengelolanya kembali. Berbeda dengan kekhalifahan sebelumnya yang menerapkan *kharj* dengan beban yang tinggi serta masih diberlakukan tambahan biaya yang memberatkan

⁵ *Ibid*, hal. 435.

membuat masyarakat meninggalkan tanah tersebut dikarenakan besarnya beban kepada negara yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini yang menjadikan masyarakat menjadi kurang bersemangat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Sehingga hasilnya kurang maksimal yang menjadikan masyarakat enggan untuk menggarap lahannya kembali dikarenakan semakin berkurangnya lahan produktif yang digarap. Faktor ini lah yang menyebabkan pada pemasukan negara berkurang, sehingga untuk menutupi kekurangan pemasukan negara, pemerintah menaikkan beban *kharj* kepada masyarakat di luar kemampuan masyarakat.

Pada masa Umar bin Khattab beliau menetapkan *kharj* dengan pertimbangan ukuran luas tanah di setiap 1 *jarib* dipungut sebesar 1 *qafiz* dan 1 *dirham*.⁶ Kemudian dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan luas tanah dan jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya untuk ukuran yang dipakai pada masa khalifah Umar bin Khattab menggunakan ketentuan per jaribnya, perkebunan Anggur dan pohon menjalar 10 dirham, lahan Kurma 8 dirham, lahan pohon tebu 6 dirham, lahan pertanian gandum 4

⁶ 1 jarib = 1366,0416 m² 1 qafiz = 33 liter = harga 3 dirham

dirham. Pada masa 2 khalifah setelahnya (Ustman bin Affan Dan Ali bin Abi Thalib) menggunakan ukuran yang sama diberlakukan pada masa Umar bin Khattab.

Barulah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, karena faktor sosial dan politik yang tidak stabil mengakibatkan pengelolaan keuangan publik mengalami degradasi.⁷ Hal ini disebabkan kurangnya kompetensi petugas pengelola keuangan publik yang dipilih khalifah dari jalur keturunan serta dari kalangan pendukung Muawiyah yang mendukung pada saat konflik dengan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang terpecah menjadi beberapa kelompok berpengaruh kepada pemberontakan-pemberontakan kepada negara.⁸ Kurang cakupannya petugas dan kondisi masyarakat yang terpecah belah ini menimbulkan kedhaliman yang terjadi dalam pengelolaan *kharj* pada masa ini.

⁷ Ibrahim Muhammad, *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*, hal.17.

⁸ Herfi ghulam faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 bulan mengubah dunia*, 2012 hal.19.

Konsep yang pertama kali diberlakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini kemudian menjadi embrio pada masa khalifah setelahnya. Ini terlihat dari konsep *kharj*-nya Al-Mawardi yang hidup pada masa pemerintahan bani abasiyah yang menyampaikan penarikan *kharj* dengan memilih antara 3 cara, *pertama*, berdasarkan luas lahan, *kedua*, jenis tanaman, dan yang *ketiga*, hasil panen (*muqasamah*). Dalam hal ini penulis juga belum menemukan ukuran pasati berapa yang ditetapkan dalam *kharj*. Al-mawardi hanya menyampaikan bahwa keputusan besaran *kharj* diserahkan sepenuhnya kepada khalifah berdasarkan ijtihad khalifah itu sendiri dengan mempertimbangkan⁹ : baik buruknya tanah atau subur tidaknya tanah, jenis tanaman yang ditanam, sistem irigasi yang digunakan. Pada masa Harun Ar-Rasyid yang mendapatkan saran dari Abu Yusuf menerapkan system *muqasamah* secara menyeluruh pada lahan *kharajiyah* dengan mempertimbangkan system irigasi dan perbedaan musim.

⁹ *ibid*, hal. 289.

Umar bin Abdul Aziz sependapat dengan aturan yang diberlakukan Umar bin Khattab bahwa tanah *kharj* adalah tanah milik kaum muslimin. Untuk menjaga hukum tersebut, Umar bin Abdul Aziz menerapkan aturan larangan memperjualbelikan tanah *kharj* yang pada masa Khalifah Bani Umayyah sebelumnya terjadi jual beli tanah *kharj* serta perlakuan dzalim dengan tetap menerapkan *kharj* kepada *Mawali* yang masuk Islam.¹⁰ Sehingga dengan aturan yang diterapkan ini bisa menjaga aset negara dari sumber dana yang dzalim. Mengenai hal ini Al-Mawardi juga berpendapat sama dengan Khalifah, bahwa harta tersebut menjadi wakaf bagi kaum muslimin.

Negara dalam mengelola harta *kharj* dibantu oleh petugas-petugas (*diwan*) yang bekerja pada *baitul maal*. Untuk menjadi *diwan* ada kriteria tersendiri agar dalam pengelolaannya dapat berjalan maksimal. Abu Yusuf menyampaikan dalam tulisannya yang isinya :

“Aku berpandangan agar engkau mengangkat sekelompok orang yang engkau jadikan wali (pengelola) kharj

dari golongan orang-orang shaleh baik dari sisi agama dan amanat. Maka pengelola itu harus ahli fikih (hukum Islam), alim (pintar), suka bermusyawarah kepada para ahli, menjaga harga diri, aibnya tidak pernah terlihat di depan umum, tidak takut celaan orang-orang, menjaga hak dan menunaikan amanah dengan mengharap syurga, semua tugas dijalankan karena takut siksa Allah setelah kematian, kesaksiannya dapat diterima, tidak berbuat dzalim ketika memvonis, kelompok orang seperti itulah yang engkau jadikan pengumpul harta pajak, dengan demikian mereka akan mengambil dari yang diharamkan menjauhi yang haram. Apabila tidak lagi adil dan dapat dipercaya, maka tidak dapat dipercaya pula dalam mengelola harta.”

Dari pernyataan Abu Yusuf di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa para petugas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- baik agamanya
- Amanah
- Menguasai ilmu fikih
- Pintar
- Suka bermusyawarah
- Menjaga harga diri (afif)
- Berani membela kebenaran
- Orientasi akhirat dalam menjalankan pekerjaan
- Jujur

¹⁰ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, hal. 79.

- Tidak berbuat dzlim

Umar adalah termasuk orang yang amanah dalam menjalankan pemerintahan serta mempekerjakan orang yang amanah. Umar pernah berpesan kepada bawahannya : “Janganlah kalian memberikan tugas kecuali orang yang sudah diketahui memberikan kebaikan bagi kaum muslimin dan menunaikan amanah”. Umar mengambil kebijakan untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya. Seperti kebijakan Umar terhadap masyarakat basrah yang memerintahkan kepada untuk berlaku kasih sayang terhadap manusia, Beliau melarang memaksa masyarakat dalam menarik pajak.¹¹ Selain itu beliau juga memecat pejabat-pejabat yang berbuat dzalim terhadap masyarakat. Pemecatan ini dilakukan Umar terhadap Khallid bin Rayyan yang telah memuncung kepala tahanan pada masa Sulaiman digantikan dengan Amr bin Malik yang dipilih berdasarkan atas kesholehannya. Pemecatan juga dialami oleh Usamah bin Zaid At-Tanukhi yang ditugaskan

¹¹ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 85.

sebagai pengurus pajak bumi di Mesir. Pemecatan ini dikarenakan, usamah menerapkan sanksi secara berlebihan bahkan menjatuhkan hukuman potong tangan tanpa memperhatikan syarat-syarat potong tangan.¹²

Selain itu, dalam menjalankan pemerintahannya Umar dibantu para ulama yang tidak hanya sekedar memberikan saran dan nasehat, akan tetapi para ulama bersedia diberi tanggung jawab memangku jabatan di struktur pemerintahan. Posisi paling penting dan paling banyak memberikan kontribusi kepada negara adalah sebagai gubernur dan kepala *baitul maal*.¹³ para ulama yang diangkat sebagai *baitul maal* antara lain :¹⁴

- Adiy bin Adiy Al-Kindi, seorang ulama fikih dan juga ilmu hadits yang diberi tanggung jawab untuk memimpin tiga wilayah sekaligus (Jazirah Firat, Armenia dan Azerbeikan),
- Ubadah bin Nasiy, seorang imam sekaligus hakim yang diangkat untuk memimpin wilayah yordania,

¹² *Ibid*, hal. 78.

¹³ *Ibid*, hal. 301.

¹⁴ *Ibid*, hal. 301

- Urwah bin Athiyah As-Sa'di seorang pemimpi yang sholeh dan terpercaya yang diangkat untuk memimpin wilayah yaman
- Maimun bin Mahran, seorang ulama terkenal yang diangkat untuk mengumpulkan *kharj* di wilayah Jazirah.
- Shalih bin Jabir Ash-Shadai, seorang ulama sholeh dan terpercaya yang diberi tanggung jawab sebagai kepala pusat pengumpulan *kharj* dan langsung bertanggung jawab kepada Umar.
- Wahab bin munabbih yang dipercayai untuk mengurus surat menyurat di pemerintahan dan bertanggung jawab langsung kepada Umar.

Umar dalam melakukan pemilihan pejabat dan petugas Negara dengan menyeleksi terlebih dahulu disesuaikan dengan kemampuan dan kesholehan, membuat pemaksimalan pengelolaan keuangan Negara berjalan maksimal dengan menarik dan menyalurkannya kepada masyarakat secara adil dan bijaksana.

Berbeda Pada masa khalifah sebelum Umar khususnya pada masa bani umaiyah, pejabat yang menjalankan tugas dalam memungut keuangan publik khususnya *kharj*, melakukannya dengan semena-mena dengan memberlakukan aturan yang tidak seharusnya dilakukan. Pemberlakuan *kharj* terhadap mawali yang sudah memeluk agama islam serta penambahan nilai pajak 1000 dinar atas perjanjian damai antara penduduk qabrash dengan Muawiyah. Penambahan beban biaya berupa pajak tambahan selain *kharj* yang diwajibkan terhadap petani berdampak kepada perniagaan yang menjadikan harga yang tidak stabil.

Selain itu perlakuan yang kurang manusiawi juga sering dialami oleh ahli dzimmah yang diperlakukan oleh petugas dengan cara kekerasan. Pejabat yang sebagian besar berasal dari keluarga bani umaiyah menggunakan jabatannya sebagai peluang untuk mencari kekayaan dengan cara yang dhalim. Mereka mengambil tanah masyarakat secara dhalim dengan kekuasaan yang menjadi tameng, seperti yang dilakukan oleh Qutaibah yang mengambil secara dhalim daerah yang dihuni oleh penduduk Samarkand.

Bentuk kedhaliman yang dilakukan oleh pejabat dari bani keluarga bani umaiyah terhadap masyarakat menjadi perhatian utama Umar ketika menjabat sebagai khalifah. Oleh karena itu pada awal kekhalifahan, banyak pejabat yang mengirim surat kepada beliau tentang kondisi kota yang telah hancur dan memohon untuk diberi dana untuk merenovasinya. Kan tetapi Umar menjawab surat tersebut dengan memberi pesan untuk selalu menegakkan keadilan serta membersihkan dari kedhaliman. Hal ini yang menurut Umar adalah sebagai modal untuk merenovasi kota yang telah hancur.¹⁵

Umar memperlakukan dengan kasih dan sayang terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan menerapkan persamaan hak demi tercapainya masalah. Perbedaan dalam memperlakukan masyarakat dialami oleh masyarakat yang baru memeluk Islam terjadi pada masa sebelum Umar, mereka diberi batasan-batasan ruang untuk tidak beraktifitas dengan orang muslim sebagaimana mestinya. Mereka diberi kebebasan untuk

¹⁵ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 89.

berinteraksi dengan masyarakat lain tanpa ada batasan ketika Umar menjabat sebagai khalifah,

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Umar bin Abdul Aziz dalam memilih pejabat memperhitungkan kemampuan, amanah serta keshalehannya yang menjadikan kinerja dalam pemerintahan berjalan maksimal. Akan tetapi pada masa khalifah sebelum Umar khususnya Bani Umayyah petugas yang mengelola *baitul maal* kurang memenuhi kriteria seperti yang disampaikan Abu Yusuf. Hal ini yang menjadikan kurang maksimalnya kesejahteraan masyarakat pada masa khalifah sebelum Umar, dan hal ini yang berakibat pada stabilitas politik menjadi kacau.

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat yang korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Masyarakat yang sebagian besar petani ini menjadi tumpuan akhir para cukong-cukong yang melimpahkan pajaknya

kepada para petani. Konsekuensinya, biaya produksi yang meliputi pengerjaan lahan, harga benih serta pemanenan menjadi meningkat. Akibatnya para petani kehilangan motivasinya untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan pekerjaannya. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan meningkatnya lahan tidur akan mempengaruhi hasil produksi. Pada akhirnya kelangkaan bahan makanan serta meningkatnya harga-harga.¹⁶

2. Penyaluran *Kharj*

Harta *kharj* yang dihasilkan pada masa khalifah Umar mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Penulis sampai saat ini belum menemukan jumlah yang pasti pemasukannya, akan tetapi sebagai gambaran dalam sebagai perbandingan dengan periode sebelumnya, penulis mendapatkan perbandingan yang cukup signifikan. Pemasukan *kharj* pada masa Umar di Irak mencapai 140 juta dirham, sedangkan pada masa Abdul Malik yang

¹⁶ Adiwirman azwar karim, “sejarah pemikiran ekonomi islam, hal.427.

gubernurnya Al-Hajjaj hanya mendapatkan 40 juta dirham saja. Perolehan Al-hajjaj ini sangat jauh dari pemasukan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah mencapai 100 juta dirham.¹⁷

Pencapaian yang begitu besar ini, disalurkan sesuai dengan kekijakan khalifah. Umar mengambil kebijakan menyamakan antara *fai'* dengan *ghanimah* yang menjadi hak seluruh kaum muslimin. Maka tidak ada salahnya jika harta *fai'* digabung dengan harta *ghanimah*.¹⁸ Sedangkan menurut abu yusuf *kharj* adalah harta *fai'*.¹⁹

Pada masa Umar, harta *kharj* dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat selain delapan *ashnaf* sebagai penerima zakat. Bentuk perhatian Umar dalam penyaluran harta *kharj* lebih kepada memberikan fasilitas umum kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang kelancaran perekonomian. Umar sangat memperhatikan kondisi pertanian

¹⁷ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, hal. 445.

¹⁸ Ibid, hal. 450.

¹⁹ *Al-kharj*, hal. 23

masyarakat, sehingga fasilitas umum yang menunjang produktifitas pertanian tidak luput dari perhatian beliau. Beliau membangun saluran irigasi yang beliau mulai sejak menjabat sebagai gubernur di Madinah, agar pasokan air tercukupi sehingga lahan menjadi subur. Beliau juga membangun jalan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian serta menunjang perkembangan perniagaan Negara serta tempat istirahat yang dibangun untuk musafir (pedagang dan jamaah haji) yang memerlukan tempat untuk berteduh.²⁰

Umar memberikan fasilitas keuangan dalam bidang pertanian dalam bentuk pinjaman tanpa adanya bunga, serta pemberian uang dalam bentuk dana hibah (tanpa dikembalikan) untuk perawatan tanah yang mengalami kejumudan baik rusak karena kondisi tanah yang memprihatinkan maupun pembukaan lahan baru. Fasilitas keuangan juga diberikan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi mereka.

²⁰ Ali Muhammad Ash Shalabi, “*Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*”, Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 437.

B. Dampak implementasi pengelolaan *al-kharj* pada masa khalifah Umar bin abdula aziz

Dampak pengelolaan *kharj* pada masa khalifah Umar bin abdul aziz dipengaruhi oleh beberapa kebijakan-kebijakan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Asas persamaan hak yang diwujudkan dalam komitmennya untuk menghapus *feodalisme, tribalisme dan paternalisme* menjadikan berpengaruh besar terhadap implementasi pengelolaan harta Negara. Kebijakan ini menjadi celah masyarakat untuk menghirup kesegaran udara kebebasan yang tidak dirasakan oleh masyarakat pada masa khalifah sebelumnya.²¹ adapun dampak pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang, diantaranya :

1. Bidang Pertanian

Beberapa kebijakan seperti tersebut di pembahasan sebelumnya menjadikan produktifitas pertanian mengalami peningkatan. Peningkatan ini berupa semakin luasnya lahan

²¹ Rohadi Abdul Fatah, “Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam Dalam Praktik”, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003, cet 1, hal. 102.

pertanian yang menjadi garapan para petani. Para petani mulai bersemangat untuk mengelola lahannya kembali dengan fasilitas pengairan yang telah dibangun oleh Umar yang sebelumnya telah mereka tinggalkan karena lahan yang kurang subur dan masih mendapat tekanan dari petugas berupa biaya tambahan lainnya selain *kharj*. Kebijakan Umar dalam mengembalikan tanah masyarakat yang diambil oleh pejabat Bani Umayyah berdampak pada semakin luasnya lahan pertanian yang secara otomatis menjadi potensi pertambahan pemasukan Negara. Luasnya lahan pertanian ini semakin produktif dengan pembangunan fasilitas umum berupa sungai untuk irigasi pertanian dan pembangunan jalan untuk memperlancar distribusi hasil panen para petani.

2. Bidang Perniagaan

Kebijakan Umar dalam menghapus pajak-pajak tambahan bagi para petani berdampak langsung terhadap bidang perniagaan. Harga-harga barang dagangan yang berasal dari pertanian menurun drastis, permintaan menjadi

meningkat, perputaran uang di masyarakatpun menjadi baik dan stabil.²²

Pembangunan fasilitas umum berupa pembangunan jalan dan tempat peristirahatan semakin memperlancar laju perniagaan di dalam Negeri. tempat istirahat yang dibangun oleh Umar ini menyediakan layanan berupa pemenuhan kebutuhan pokok selama satu hari satu malam. Layanan ini diperuntukkan bagi para pedagang dan hewan tunggangan yang menjadi alat transportasi mereka.²³

Selain factor tersebut, kemajuan perniagaan juga disebabkan beberapa kebijakan berupa larangan pejabat Negara untuk terjun dalam perniagaan, menghapus penarikan *usyr* dengan cara kekerasan, tidak mengangkat para pedagang untuk bekerja dalam pemerintahan, dan penghapusan pajak tambahan selain *usyr*²⁴

²² Ali Muhammad Ash Shalabi, "*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*", Jakarta : pustaka al-kautsar, cet. 2, hal. 446

²³ *Ibid*, hal. 447

²⁴ *Ibid*.

3. Bidang Sosial dan Politik.

Salah satu perhatian Umar dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah pembenahan dalam administrasi Negara. Hal ini menurut penulis sangat erat kaitannya dengan pejabat yang mempunyai akses penuh dengan pengelolaan anggaran *baitul maal*. Umar mengamankan Negara dengan menindak para pejabat yang berlaku dhalim dengan pemecatan dan digantikan dengan pejabat yang layak. Pergantian pejabat ini berpengaruh kepada pengelolaan harta *kharj* yang mengalami peningkatan untuk disalurkan kepada masyarakat dan kepentingan umum.

Asas persamaan yang dipakai oleh Umar juga diterapkan dalam memperlakukan kelompok-kelompok (*khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan mawali*) yang menjadi pemberontak pada masa khalifah sebelum Umar. Dengan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap masyarakat secara menyeluruh ini menjadikan pertentangan dari kelompok-kelompok pemberontak menjadi sirna.

Ulama yang sebelumnya tidak mau terlibat langsung jalannya roda pemerintahan, menjadi tergugah untuk turut serta terlibat dalam pemerintahan dan menerima untuk diberi tanggung jawab. Mereka melihat keadilan dalam pemerintahan Umar, sehingga mereka antusias untuk membantu Umar dalam menjalankan tugasnya. Umar memberikan jabatan strategis kepada ulama sebagai gubernur di beberapa wilayah serta jabatan kepala baitul maal baik pusat maupun daerah.

Pemerintahan yang didukung dengan pejabat yang sudah terseleksi sebelumnya menjadi tangan panjang Umar untuk berlaku adil terhadap masyarakat. Perlakuan pejabat dan petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat berpengaruh kepada respon masyarakat terhadap pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara karena sudah terpenuhinya hak-hak mereka yang diberikan oleh Negara.

Secara umum penegakan keadilan oleh Umar dapat dibagi menjadi dua. Bentuk yang *pertama* adalah bentuk negatif,

maksudnya, Umar mencegah kedhaliman dan menghentikannya dari orang yang didhalimi. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan sebelumnya. Adapun bentuk yang *kedua* adalah bentuk positif, hal ini lebih banyak berhubungan dengan negara dimana negara menjamin kemerdekaan setiap individu dan kehidupan mereka sehingga tidak ada lagi orang tua yang diabaikan, orang yang lemah yang ditinggalkan, orang fakir yang disingkirkan dan orang takut yang diancam.²⁵

Peran pemerintah tidak terbatas hanya pada pengelolaan kekayaan publik, namun mereka pun harus aktif dalam mengelola dan mengatur kegiatan perekonomian masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, nilai dan *maqosid syari'ah*. Demi menjaga etika dalam menjalankan aktifitas perekonomian, baik supply dan demand, dalam hal ini disarankan agar pengelola keuangan publik yang terlibat harus mengetahui masalah perekonomian, sehingga dia dapat berijtihad untuk mengatur kegiatan untuk

²⁵ Ibid, hal. 62.

perekonomian masyarakat yang lahir dari ide yang cemerlang dan perspektif masa depan yang tepat.²⁶

Selama kurang lebih 29 bulan Umar menjabat sebagai khalifah berbagai perubahan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal jabatannya, Umar mengakkan keadilan dalam bentuk yang pertama dengan memberantas kedhaliman-kedhaliman yang terjadi pada saat itu. Umar memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berkomunikasi langsung kepada beliau perihal kedhaliman yang telah menimpa masyarakat, terutama dalam mengembalikan harta tanah yang diambil oleh pejabat secara dhalim langsung ditindaklanjuti oleh Umar. Dalam hal ini Umar lebih mementingkan kepentingan Umum (masyarakat) dibanding penguasaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini Umar berusaha untuk menata sistem yang berjalan pada masyarakat sebagai bentuk perlindungan penguasa terhadap masyarakatnya. Penegakan

²⁶ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj* (Imam Abu Yusuf), Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1, hal. 30

keadilan bentuk negatif ini berjalan selama kepemimpinan Umar sampai beliau meniggal.

Umar pernah menanyakan kepada salah satu pejabatnya tentang orang fakir dan miskin yang meminta-minta di beberapa tempat yang sudah tidak lagi meminta-minta ketika Umar melewati tempat-tempat tersebut. Kemudian pejabatnya menyampaikan bahwa orang-orang tersebut telah menikmati kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan ini adalah akibat dari penyaluran-penyaluran keuangan negara yang langsung diberikan *baitul maal* kepada masyarakat.

Dalam bidang pertanian, fasilitas pertanian berupa saluran irigasi, sungai dan jalan yang dibangun oleh Umar bisa hasil pertanian masyarakat semakin menampakkan peningkatan hasil pertanian. Peningkatan hasil ini semakin maksimal dengan kebijakan penghapusan pajak tambahan yang berlaku sebelumnya. Rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi menambah semangat masyarakat dalam berproduksi. Selain itu masyarakat yang kekurangan biaya untuk merawat lahan mereka yang rusak atau baru dibuka, Umar memberikan

fasilitas keuangan dengan pinjaman tanpa tambahan ataupun pemberian dalam bentuk hibah kepada masyarakat.

Semakin meningkatnya hasil produksi pertanian berakibat pada meningkatnya barang-barang yang bisa ditransaksikan dalam masyarakat. Hal ini berdampak positif dalam bidang perniagaan karena barang yang diperdagangkan semakin melimpah. Pembangunan fasilitas umum berupa jalan serta tempat-tempat peristirahatan untuk para pedagang dan musafir menambah kelancaran dalam distribusi barang antarkota bahkan antar negara. selain itu perhatian yang diwujudkan dalam aturan penghapusan pajak-pajak selain *usyr* menambah semakin semangat pula pedagang untuk berkembang.

Pemerintahan yang berjalan dalam mengeluarkan kebijakan harus berlandaskan kepada *maslahat* (kebaikan). Untuk mencapai tujuan masalah harus pemerintah dalam kebijakan yang diputuskan harus mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk mencapai masalah. Oubakrim menjelaskan,

bahwa tahapan kebijakan perekonomian yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :²⁷

- Menyediakan hal-hal yang bersifat penting (*dharuriyyat*).

Terdapat 5 perkara yang menjadi bagian dari , *yaitu* : agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Pemerintah harus memperhatikan lima perkara tersebut untuk kelangsungan Negara yang sejahtera. Jika salah satu perkara tersebut tidak terpenuhi, maka akan kestabilan dalam sebuah Negara akan terganggu.

Perhatian Umar bin Abdul Aziz selama menjabat sebagai khalifah, memerintahkan pejabatnya untuk berlaku adil dengan penuh kasih dan sayang. Umar akan memecat pejabatnya yang berbuat dhalim kepada masyarakat. Upaya Umar dengan menerapkan kebijakan ini bias dilihat dengan kaca mata masalah menciptakan kondisi Negara yang aman sehingga masyarakat merasa mendapatkan perlindungan dari Negara. Perhatian Umar ini menjadi bentuk menjaga jiwa

²⁷ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj* (Imam Abu Yusuf), Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1, hal. 32.

serta agama kepada masyarakatnya dalam hidup bernegara. Dengan kebijakan yang tersebut berefek dalam segala bidang yang sehingga masyarakat dapat produktif sebagai makhluk social dan ekonomi. Produktifitas tersebut berakibat kepada kemandirian masyarakat dalam ekonomi.

- Menyediakan sarana-sarana yang membantu untuk mempermudah aktifitas dalam kehidupan, seperti fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadahi (*hajjiyyat*). Fasilitas umum yang dibangun oleh Umar menjadikan kelancaran distribusi dalam bidang perniagaan maupun pertanian semakin meningkat. Tidak hanya pembangunan dalam infrastruktur saja yang dilakukan oleh Umar, akan tetapi pembangunan mental dan spiritual masyarakat menjadi modal untuk tercapainya kebutuhan hajjiyat masyarakat.
- Menyediakan sarana-sarana yang sifatnya memperindah (*tahsiniyyat*). Prioritas utama harus tetap diterapkan dalam penyaluran keuangan negara. ketika prioritas umata ini sudah terpenuhi, maka nerlanjut kepada prioritas yang kedua

dan seterusnya. Petugas *baitul maal* pernah mengeluh ketika dana *baitul maal* di salah satu daerah terlalu banyak, sehingga pejabat daerah tersebut meminta ijin untuk mengirimkannya ke *baitul maal* pusat. Akan tetapi Umar melarang untuk mengirimkannya dan memberikan perintah untuk menyalurkannya pada daerah masing-masing. Dengan kebijakan tersebut, maka peningkatan penanaman keuangan negara terus bertambah, sedangkan penyalurannya semakin berkurang, menurut penulis, dengan alasan inilah Umar memerintahkan para pejabat untuk menyalurkannya kepada pemuda yang mau menikah sebagai maharnya.²⁸

Ketiga hal di atas dikenal dalam sejarah ekonomi Islam dengan masalah. Realisasi dari ketiga teori masalah tersebut dalam perekonomian menjadi sebuah sistem undang-undang prioritas kebijakan ekonomi dalam Islam. Kebijakan di atas telah

²⁸ Ali Muhammad Ash Shalabi, “Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah”, hal. 280.

direalisasikan Umar kepada masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut :²⁹

- Dengan aturan yang diterapkan, Umar dapat mengatur barang publik dan mengelolanya pada sesuatu yang produktif untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
- Dengan fasilitas yang disediakan berupa bangunan infrastruktur serta pembangunan mental, Umar dapat mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat *dharuri*.
- Jaminan kehidupan masyarakat, demi terpenuhinya kebutuhan dasar mereka dan kesejahteraan mereka.
- Demi menghilangkan praktek curang dalam aktifitas ekonomi, Umar selalu berpesan untuk menegakkan keadilan serta menghindari kedhaliman dapat memelihara perilaku masyarakat dalam aktifitas ekonomi dengan *amar ma'ruf nahi munkar*.

²⁹ Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj* (Imam Abu Yusuf), Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1, hal. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pengelolaan *Kharj* Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Implementasi Pengelolaan *Kharj* Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz adalah dengan menrapkan kebijakan dengan asas persamaan hak kepada seluruh masyarkat dalam penarikan maupun penyaluranya. Adapun besaran *kharj* yang diterapkakan pada masa khalifah umar menggunakan ukuran *wazan sab'ah* dan prosentase bagi hasil dengan ketentuan : 50%, 30% dan 10% dari hasil panen. Beliau juga membebaskan kewajiban *kharj* bagi petani yang kurang mampu. Hasil yang terkumpul disalurkan kepada pembangunan fasilitas umum, kebutuhan belanja Negara dan pemberian fasilitas keuangan kepada masyarakat yang membutuuhan.

2. Dampak Implementasi Pengelolaan *Al-Kharj* Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Dampak implementasi pengelolaan *kharj* pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah kesejahteraan masyarakat dalam bidang pertanian dengan semakin luasnya lahan garapan masyarakat dan hasil panen menjadi melimpah. Dalam bidang perniagaan, harga komoditas pertanian menjadi murah dan semakin lancer dengan fasilitas umum yang memadai. Dalam bidang sosial politik, perdamaian antar masyarakat secara menyeluruh yang akibat asaas persamaan hak dalam memperlakukan masyarakat.

B. Saran

1. Penulisan skripsi ini bersifat kajian akademik terhadap pengelolaan *kharj* khalifah Umar bin Abdul Aziz. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan *kharj* pada masa Umar bin Abdul Aziz sebagai wacana bahan kajian bagi pembaca untuk bisa dijadikan bahan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

2. Keadilan akan menjadi bangunan pertama yang menjadi benteng pertahanan sebuah Negara dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu belajar dari khalifah Umar bin Abdul Aziz semoga dapat menjadi pelajaran untuk selalu bersikap adil dengan asas persamaan hak.
3. Penulis menyadari dengan waktu yang singkat dengan penelitian yang begitu luas rentan waktunya, hasil penelitian ini jauh dari sempurna. Bagi pembaca, Saran positif dan membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penelitian

C. Penutup

Dengan kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran bersifat konstruktif dinantikan dalam rangka perbaikan penelitian ini, masih banyak kekurangan dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*) di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, "*Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*", Terjemah Kitab *Al Ahkam As-Sulthoniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah*", Jakarta : Gema Insai Press, Cetakan *Pertama*, 2000.

Al Mawardi , "*Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al-Wilayah Al-Diniyah*", Beirut: Darul Ibnu Qutaibah, 1989.

Al-Hafidz Jamaluddin, "*Sirah Wa Manaqib Umar Bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-Zahid*", Beirut : Darul Kitab Al- Ilmiah, 2001.

Al-Hafidz Jamaluddin, *Sirah Wa Manaqib Umar Bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-Zahid*, Beirut : Darul Kitab Al- Ilmiah, 2001.

Ali Muhammad Ash Shalabi, "*Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*", Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, cet. 2.

Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 1995, hal. 95.

Herfi Ghulam Faizi, "*Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*", 2012..

Ibrahim Muhammad, "*Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*", Darul Kitab, 1988.

Karim, Adiwarmarman Azwar, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*". Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana, 2006, hal. 126.

Muhammad Baqir Ash Shadr, "*Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*", Jakarta : Zahra, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nurul Huda, Ahmad Muti, *“Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj (Imam Abu Yusuf)”*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, cet. 1.

Rohadi Abdul Fatah, *“Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik”*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003, cet 1.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Suryabrata, 1998.

Ugi Suharto, *“keuangan publik Islam : reinterpretasi zakat dan pajak”*, yogyakarta : pusat studi zakat, 2004, cet. 1.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Biodata Diri

Nama : Sofa Hasan

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : krajan 02/ 02, Tanggung Harjo, Grobogan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------|------------|
| - SDN 02 Tanggung Harjo | Lulus 1998 |
| - MTs Tajul Ulum Brabo | Lulus 2001 |
| - MA Tajul Ulum Brabo | Lulus 2004 |
| - Magistra Utama Surakarta | Lulus 2006 |
| - UIN Walisongo Semarang | Lulus 2015 |

Penulis

Sofa Hasan